

BAB III

WAKAF DAN PENGELOLAAN DI ALKHAIRĀT PALU

SULAWESI TENGAH

A. Selayang Pandang tentang Perguruan Alkhairāt

1. Sejarah berdiri, visi, misi, tujuan dan haluannya

a. Sejarah berdirinya

Sebelum dijelaskan lahirnya perguruan Alkhairāt terlebih dahulu digambarkan riwayat pendirinya. Hadramaut adalah negeri yang indah, dimana masyarakatnya gemar melakukan amal ibadah, taat beragama dan mencintai ulama. Di negeri inilah asal-usul tumpah darah leluhur dan daerah kelahiran Sayyid Idrūs bin Sālīm Aljufri atau yang biasa masyarakat Kaili di Palu memanggilnya dengan sebutan “Guru Tua”¹. Taris sebuah daerah yang letaknya kira-kira 3 km dari Saywun di Hadramaut, Yaman; di negeri inilah tepatnya hari Senin 15 Sya’ban 1309 H bertepatan tahun 1889 M lahirlah sayyid “Idrus” (Kambay, 1991: 22)².

¹Panggilan Guru Tua oleh masyarakat Kaili kepada Sayyid Idrūs bin Sālīm Aljufri pada saat itu, karena selain beliau yang mengajar juga ada dua orang yang membantu beliau dan yang paling tertua di antara mereka bertiga adalah Guru Tua, maka dipanggil-lah dengan “Guru Tua” untuk membedakan panggilan dengan guru yang lainnya. Panggilan tersebut menjadi tersohor diberbagai kalangan dan lapisan masyarakat (Kambay, 1991: 42).

²Penetapan tanggal dan hari serta tahun kelahiran Sayyid Idrūs bin Sālīm Aljufri (Guru Tua) terdapat perbedaan disumber-sumber lain; misalnya: KH. M. Dahlan Tangkaderi (1989: 3) menulis hari Senin tanggal 14 Sya’bān 1309 H bertepatan tahun 1889 M. Ahmad Bachmid (2008: 24) menulis tanggal 14 Sya’bān 1309 H bertepatan tanggal 15 Maret 1891 M. Abdul Kadir (2010: 3) menulis tanggal 14 Sya’bān 1309 H bertepatan hari Senin tanggal 14 Maret 1892 M. HM. Noor Sulaiman (2008: 9) menulis hari Senin tanggal 14 Sya’bān 1309 H bertepatan tahun 1889 M. Sementara dalam tulisan di batu nisan Guru Tua tertanggal 14 Sya’bān 1309 H bertepatan hari Senin tanggal 15 Maret 1891 M. Masih banyak lagi sumber lain yang menulis tentang waktu kelahiran Sayyid Idrūs bin Sālīm Aljufri sebagaimana ditulis Gani Jumat (2012: 54). Informasi yang dapat dihimpun dan dipahami bahwa penetapan hari Senin, tanggal 14 Sya’bān dan tahun 1309 H tidak terdapat perbedaan; perbedaannya adalah pada konversi waktu tahun Hijriyah ke tahun Miladiyah, sebab perbedaannya beragam. Seluruh informasi yang ada dapat dikatakan tidaklah salah, karena yang memberi informasi melalui tulisan itu merupakan murid

Silsilah keturunannya bersambung sampai kepada Rasulullah saw yang berasal dari rumpun suku Quraisy yang masyhur itu dan dikenal luas.³ Ayah Sayyid Idrūs bernama Salim bin Alwy seorang mufti di Hadramaut dan ibunya bernama Nur dari keluarga Aru Matoa (Raja yang dituakan), Bugis Wajo (Sengkang) Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari silsilahnya, Guru Tua merupakan pertautan antara dua sosok ulama besar (Arab-Bugis). Beliau memiliki saudara enam orang dan beliau putera keempat⁴.

Guru Tua dibesarkan dan ditempa dalam lingkungan keluarga yang agamis dan ilmuwan. Pendidikannya diperoleh dari lingkungan keluarga dan ayahandanya sebagai seorang ulama besar kenamaan yang memiliki banyak karya tulis dalam bidang agama dan sastra Arab, yang memberi warna pendidikan informal kepadanya. Selain ayahnya sendiri yang menjadi guru, beliau pun banyak menimba ilmu pengetahuan dari beberapa ulama besar sahabat ayahnya⁵. Guru Tua juga berusaha belajar di negeri orang sekalipun jauh; misalnya ke Mekkah bersama ayahnya dan kemudian belajar di beberapa orang ulama besar di sana. Prinsipnya seperti dijelaskan

langsung dari Guru Tua dan juga terdapat generasi muda yang juga terpelajar di Alkhairāt. Oleh karena itu, untuk menghilangkan perbedaan penetapan waktu tahun pada Milādiyah perlu menggunakan perhitungan Ilmu Falak.

³ Silsilah dimaksud sebagaimana tersusun: al-Habib Idrus bin Salim bin Alwi bin Saqqaf bin Alwi bin Abdullah bin Husein bin Salim bin Idrus bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Abubakar Aljufri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ali bin Muhammad al-Faqih al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khala' Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin 'Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Naqib bin Ali al-'Uraidhi bin Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib suami Fatimah az-Zahrah binti Rasulullah saw (Kadir, 2010: 3-4; Bachmid, 2008: 23-24); bandingkan dengan HM Noor Sulaiman PL, (2008: 9-10) memulai menulis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai kepada Sayyid Idrūs bin Sālīm Aljufri.

⁴ Enam bersaudara dimaksud itu adalah: Sayyid Abdul Kadir (wafat di Cianjur Jawa Barat), Sayyid Syekh (wafat di Solo Jawa Tengah), Sayyid Alwi (wafat di Hadramaut, Yaman), Sayyid Idrūs atau Guru Tua (wafat di Palu Sulawesi Tengah), Sayyid Abu Bakar (wafat di Solo Jawa Tengah), dan Syarifah Lu'lu (wafat di Hadramaut Yaman) (Sulaiman, 2008: 11; Bachmid, 2008: 24).

⁵ Misalnya: Sayyid Mukhsin bin Alwy Assaqāf, Abdurrahman bin Ali bin Umar bin Assaqāf, Idrūs bin Umar al-Habsyi, dan lain-lain; mereka ini adalah ulama-ulama terkemuka di Hadramaut.

oleh Kambay (1991: 23) adalah semakin jauh perjalanan mencari ilmu dan banyak tempat berguru, maka semakin bertambah pula ilmu pengetahuan.

Sistem belajar yang dilakukan oleh Guru Tua ketika bersama dengan ayahnya di Mekkah dan Madinah adalah secara langsung dari seorang ulama. Sistem ini dianggap metode yang paling tepat pada masa itu, zaman sekarang dikenal dengan “belajar privat” yang penerapannya lebih pada pendidikan dasar dan menengah antara guru kepada murid (Bachmid, 2008: 25). Oleh sebab itu, Guru Tua dari aspek pendidikan banyak dididik oleh ayahnya langsung, ulama-ulama besar di Hadramaut, dan juga ulama besar di beberapa kota dan daerah lainnya. Selama masa penuntutannya yang relatif singkat beliau belajar dengan tekun dan disiplin mengatur waktu sehingga dapat menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin (Jumat, 2012: 60). Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Guru yang sangat luas itulah yang mengantarkan mendapat kepercayaan dalam jabatan yudikatif (Tangkaderi, 1989: 4).

Setelah meninggal ayahnya, di usia 25 tahun diperhadapkan dengan beberapa jabatan strategis yakni sebagai Direktur Madrasah, Mufti, dan Qadhi. Sebab ketinggian ilmu pengetahuannya akhirnya pada bulan Syawwal 1335 H/1916 M, Sultan Mansur mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan bahwa Guru Tua sebagai Qadhi dan Mufti menggantikan ayahnya (Bachmid, 2008: 27). Sebelum beliau diangkat sebagai mufti, beliau telah dipercayakan sebagai sekretaris mufti yang dijabatnya kurang lebih 5 tahun (Kambay, 1991: 24). Semasa hidupnya, Guru Tua hanya menulis dua buah buku berbahasa Arab, yaitu: 1) *Tārīkh Madrasah al-*

Khairāt al-Islāmiyyah Fālu Sūlawēsi al-Wuṣṭa. Buku ini berisikan tentang ideologi dan paham keagamaan Guru Tua yang menjadi pijakan pendidikan Alkhairāt dan sejarah berdirinya madrasah Alkhairāt di Palu; 2) Syair-syair berbahasa Arab yang terdiri ± 779 bait, yang semua isi syair tersebut adalah sikap Guru Tua merespons berbagai persoalan keagamaan, kebangsaan, pendidikan, politik, dakwah, nasionalisme dan bahkan kritik terhadap politik internasional, juga khususnya keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan karena adanya tekanan penjajah Belanda dan Jepang di Sulawesi Tengah (Jumat, 2012: 65).⁶

HM. Noor Sulaiman (2008: 167-168) yang mengutip sebuah tulisan diterbitkan Mingguan Umum Alkhairāt (sekarang “Media Alkhairāt”) menulis bahwa pada satu kesempatan Guru Tua pernah berkata: “saya memang tidak menulis buku seperti kakek saya al-Asqalāni, atau ayah saya yang meninggalkan sejumlah karya tulis, waktu saya banyak tersita untuk berdakwah, mengkader guru, dan membina lembaga pendidikan, sehingga saya memutuskan untuk mewariskan kitab-kitab yang hidup dan bukan kitab-kitab yang mati. Kitab yang hidup itu adalah murid-murid saya, mereka harus berkembang sesuai dengan zamannya, dan orang tidak keliru membacanya.”⁷

⁶ Sementara itu HM. Noor Sulaiman (2008: 168-169) mengemukakan bahwa Guru Tua, telah mewariskan sejumlah syair-syair (seperti dijelaskan sebelumnya) yang hingga kini masih dipelajari, dikaji, dan dianalisa oleh abna’ Alkhairāt termasuk penggiat bahasa dan sastra. Syair-syair dimaksud lebih dari 1000 bait yang terdiri 48 topik.

⁷ Murid-murid yang dimaksudkan oleh Guru Tua itu sesungguhnya telah berkembang terus dari tahun ke tahun, walaupun secara administratif belum ada data yang akurat tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan hal itu. Mereka yang menjadi alumni telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan bahkan ada yang bekerja di luar negeri. Catatan HM. Noor Sulaiman (2008: 73-75) alumni-alumni dimaksud ada di antaranya yang studi di luar negeri dan ada pula yang telah kembali bekerja di dalam negeri dan ada yang masih tetap tinggal di negara tempat mereka studi; misalnya di Australia, Jerman, Saudi Arabia dan lainnya. Peran murid-murid Alkhairāt (alumnusnya) ada yang berkiprah di tingkat

Sang Guru yang wafat di lembah Palu Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 12 Syawwal 1389 H bertepatan tanggal 22 Desember 1969 M (Kadir, 2010: 04), selama hidupnya pernah menjalani pernikahan sebanyak tujuh kali; perkawinan pertama dengan seorang perempuan Hadramaut dan dikaruniai seorang anak perempuan. Perkawinan kedua dengan puteri Sayyid Hasan al-Bahr juga masih di Hadramaut dan beliau di karuniai tiga orang anak; yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Sālīm, dan Syarifah Raqwan. Setelah datang ke Indonesia beliau menikah dengan Syarifah Aminah binti Thalib Aljufri di Pekalongan Jawa Tengah dikaruniai dua orang anak yaitu Syarifah Lu'lu⁸ dan Syarifah Nikmah. Beliau pernah kawin (yang keempat) di Ngessa Jawa Timur, tetapi tidak dikaruniai keturunan. Selanjutnya beliau pindah ke Palu Sulawesi Tengah kemudian menikah dengan seorang janda bangsawan Hj. Ince Ami (Ite) yang dikaruniai dua orang anak yakni Syarifah Sa'idah dan Syarifah Sa'diyah. Sebelum beliau menikah dengan Ince Ami, beliau pernah dijodohkan dengan seorang perempuan oleh masyarakat Wani yakni Syarifah Kaltsum tetapi perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Terakhir beliau menikah dengan Syarifah Hawlah binti Husain al-Habsyi juga tidak di karuniai keturunan (Sulaiman, 2008: 11-12).

nasional, wilayah dan daerah. Tingkat nasional menjadi menteri, dosen (di perguruan tinggi negeri dan swasta), di tingkat wilayah dan daerah ada yang menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota, DPR, DPD, karyawan di Kanwil, hakim, dan sebagainya. Oleh karena itu, pernyataan Sayyid Idrūs hanya meninggalkan buku-buku yang hidup bukanlah ungkapan belaka tanpa bukti, tetapi telah menjadi kenyataan. Mereka inilah yang melahirkan atau menulis buku-buku yang dapat dibaca oleh khalayak umum di berbagai wilayah dan pelosok.

⁸Syarifah Lu'lu binti Idrūs Aljufri yang mempunyai beberapa orang anak dan salah satu anak beliau yakni Dr. HS. Salim Saqqāf bin Syekh Aljufri, Lc. MA, pernah menjadi Duta Besar dan kemudian mendapat kepercayaan menjadi Menteri Sosial RI 2009-2014.

Sebelum beliau berkiprah di Palu Sulawesi Tengah, Guru Tua menginjakkan kakinya di tanah Jawa pada tahun 1925⁹, untuk pertama kalinya beliau tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah. Tidak lama kemudian beliau mengadakan perjalanan ke Jombang, Jawa Timur. Di Jombang beliau bertemu dan berkenalan dengan seorang ulama terkenal dan sekaligus pendiri organisasi terbesar keagamaan di Indonesia Nahdhatul Ulama, yaitu KH. Hasyim Asy'ari. Setelah itu, beliau melanjutkan lawatannya ke Solo, Jawa Tengah (Sulaiman, 2008: 16). Di Solo inilah untuk yang pertama kalinya beliau membuka madrasah Rabiṭah al-Alawiyah. Namun pada tahun 1928 beliau mengakhiri lawatannya di Pulau Jawa (Sulaiman, 2008: 27).

Nalurnya sebagai pendidik sebelum menetap di Indonesia sebenarnya telah mendorong untuk mendirikan taman pendidikan Alkhairāt¹⁰ beberapa waktu sebelum menjadi mufti, namun hal ini terganjal oleh penjajahan; yang pada saat itu kekuatan di luar Islam sedang gencar-gencarnya merongrong wibawa dan kekuasaan daulah Islamiyah; imperialisme merajalela, dan akhirnya Guru Tua yang menentang semua itu terlibat dalam gerakan kontra imperialisme (Fadel, 2005: 10).

⁹Masa kedatangan atau kunjungan Guru Tua yang kedua kalinya pada tahun 1925 sebagaimana disebutkan diatas, masih terdapat perbedaan pendapat diantara murid-muridnya. Gani Jumat (2012: 66) yang mengutip beberapa sumber menyebutkan bahwa kedatangan kedua kalinya oleh Guru Tua yaitu pada tahun 1922, yang penyebutannya berbeda dengan yang dikemukakan oleh beberapa sumber lainnya misalnya: KH. M. Dahlan Tangkaderi (1989: 6), HM. Noor Sulaiman (2008: 12), dan Ahmad Bachmid (2008: 27). Gani Jumat (2012: 67) mengatakan bahwa perbedaan tersebut bukanlah hal yang substansial, tetapi yang paling terpenting adalah bahwa di antara tahun 1922 dan 1925 merupakan ruang waktu yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT membawa Guru Tua ke Indonesia.

¹⁰Guru Tua ketika memegang jabatan Direktur Madrasah di Masjid Ibn Shalah, ia telah memikirkan hendak membangun madrasah yang terpisah dari bangunan masjid, yang dalam waktu tidak lama beliau berhasil membangun madrasah di samping masjid ibn Shalah dan menamakannya dengan Al-Khairāt, inilah madrasah pertama yang dibangun di Taris (Bachmid, 2008: 27).

Jadi, berkenan dengan pergolakan yang terjadi di negaranya di mana beliau ikut terlibat menentang imperialisme Inggris dan antek-anteknya dan tertangkap kemudian diberikan pilihan, maka beliau memilih hijrah ke Asia Tenggara dan akhirnya sampailah di Indonesia. Tetapi, kedatangannya ini merupakan yang kedua kalinya tepatnya pada tahun 1925. Kedatangannya ini beliau tinggal di Pekalongan Jawa Tengah, ketika itu beliau yang awalnya berprofesi sebagai guru beralih menjadi seorang pedagang¹¹.

Perjalanan Guru Tua yang terhitung singkat di wilayah Jawa itu, akhirnya berkiprah di Palu Sulawesi Tengah. Awalnya yang dilakukan oleh Guru Tua di Palu yakni melalui jalan pendekatan dan penyesuaian dengan tokoh masyarakat, kelompok orang Arab, penguasa dan pemerintah. Cara yang dilakukannya dengan mengunjungi tempat kediaman raja dan keluarganya, atau tokoh masyarakat; undangan dari masyarakat selalu dipenuhi sebab dengan seperti itu komunikasi saling mengenal sesamanya dapat terjalin lebih erat dan akrab. Bahkan beliau selalu menempatkan waktu memberi ceramah agama yang dihubungkannya dengan kebutuhan masyarakat (Kambay, 1991: 70).

Sebelum kedatangan dan dimulainya aktifitas pembukaan pendidikan oleh Guru Tua, di Palu dan Sulawesi Tengah secara keseluruhan, sebenarnya wilayah ini telah dihuni dan dikuasai oleh tiga organisasi penginjil (*Zending*) yang dibentuk oleh kolonial Belanda. Ketiga organisasi dimaksud adalah *Indische Kerk* (IK) berpusat di daerah Luwu,

¹¹Lihat catatan kutipan nomor 8.

Nederlands Zending Genootschap (sekarang berubah menjadi GKST-Gereja Kristen Sulawesi Tengah) yang berpusat di Tentena Poso, dan *Leger Dols Heist* (LDH) atau Bala Keselamatan (BK)¹² yang berpusat di Kalawara Kabupaten Sigi. Ketiga organisasi misionaris bentukan Belanda ini berusaha mengkristenkan suku-suku terasing di Sulawesi Tengah, bahkan dalam praktiknya mereka tidak hanya mengajak suku-suku terasing masuk ke agama Kristen tetapi juga mempengaruhi mereka yang telah beragama Islam (Kambay, 1991: 17; Bachmid, 2008: 30).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa kondisi umat Islam di lembah Palu dan sekitarnya pada masa itu sangat memprihatinkan disebabkan oleh misi dakwah yang sangat minim dan selalu menghadapi upaya begitu kuat dari kaum missionaris untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Kristen. Bahkan mereka yang sudah beragama Islam pun belum dapat dijamin untuk dapat mempertahankan agamanya. Hal ini seperti yang ditulis oleh Abdullah Abdun (1996: 23) sebelum adanya Alkhairāt orang-orang di Kota Palu hidup dalam kekacauan dan keguncangan keyakinan (aqidah) dimana mereka tidak dipersatukan oleh suatu peraturan yang Islami dan tidak dilindungi dari kesesatan oleh suatu hukum maupun undang-undang Islam, bahkan Palu pada waktu itu dianggap pusat gerakan misi non Islam dan kegiatan-kegiatan kolonialis Salibis.

Selain adanya gerakan missionaris yang gencar mendakwakan ajaran agamanya, masyarakat Palu Sulawesi Tengah juga mempunyai

¹²Organisasi ini tercatat mengadakan kegiatannya atau misi di lembah Palu disekitar tahun 1914 (Kambay, 1991: 17). Kegiatan organisasi ini dilakukan pada setiap hari Senin dan Jum'at mereka ke Palu karena kedua hari tersebut adalah hari pasar besar di kota Palu. Anggota organisasi ini datang dengan menggunakan busana lengkap spesifik dan membawa tambur dan memainkannya diikuti nyanyian ritual yang dilanjutkan dengan ceramah agama (Bachmid, 2008: 31).

beberapa jenis kepercayaan tradisional yang mereka warisi dari nenek moyangnya, di antaranya tradisi mengadakan perayaan setiap panen padi yaitu: tradisi Wanja Wulu Watu, tradisi Wanja Sampai Nokiyo, dan tradisi Wanja Batang Pinang (Bachmid, 2008: 30)¹³.

Menghadapi berbagai fenomena masyarakat lembah Palu dan sekitarnya pada masa itu, sebagai seorang ulama yang telah memiliki wawasan pengetahuan yang dalam, ingin menyumbangkannya bagi perubahan dan kemajuan umat; sekaligus menjalankan misi dakwah dengan cara mendirikan lembaga pendidikan. Berdirinya lembaga pendidikan secara otomatis proses pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik. Usaha yang dilakukannya melalui sistem pengajaran di lembaga pendidikan itu tanpa mengharapkan upah dan imbalan dari seseorang. Sikap ini tergambar dalam pernyataan sya'irnya yang berbunyi:

إلى العلم أَدْعُو والتقى كل مسلم # بحالى ومالى واليراع وبالضم
إلى الله أَدْعُوهم وهذا كتابه # بين لهم من نوره كل مسلم
وسنة خير الرسول أَدْعُو لدرسها # ففيها الهدى والنور والعلم فاعلم.

Artinya :

Aku ajak setiap muslim kepada ilmu dan taqwa; dengan kondisiku dan hartaku, juga pena dan lisanku.

Aku ajak mereka menuju Allah dan ini Kitab-Nya (al-Qur'an); menjelaskan tentang cahaya (keimanan) dari berbagai bentuk kegelapan (kekafiran).

Dan sebaik-baik sunnah Rasul aku ajak untuk dipelajari; didalamnya ada hidayah, cahaya (nur) dan ilmu yang patut engkau ketahui (Bachmid, 2008: 34; Sulaiman, 2008: 117).

¹³Ketiga Tradisi ini dilaksanakan setahun sekali yang dihadiri oleh raja, kepala-kepala suku dan masyarakat umum.

Upaya membangun pendidikan bagi masyarakat dan umat telah menjadi komitmen utama Guru Tua, sehingga di akhir tahun 1929 ketika beliau berlayar ke Manado dan sempat singgah di pelabuhan Donggala, beliau berkesempatan untuk bertemu dengan beberapa orang Arab yang dipimpin oleh Sayyid Nasir bin Khamis al-Amr membicarakan tentang kemungkinan pembukaan madrasah di Palu. Hasil musyawarah jamaah Arab itu menghasilkan kesepakatan bahwa segera dibangun madrasah dengan ketentuan seluruh sarana yang terkait dengan pembukaan madrasah menjadi tanggungan masyarakat; sementara gaji guru akan diusahakan secara langsung oleh Guru Tua (Bachmid, 2008: 31).

Akhirnya pada tahun 1930 M setelah Sayyid Idrūs tiba di Palu dari lawatannya di Manado, mematangkan kembali hasil musyawarah sebelumnya tentang pembukaan madrasah di Wani. Pendirian madrasah di Wani ini dipelopori oleh Sayyid Muhammad al-Rifai, melalui beliau segala fasilitas belajar disediakan (Sulaiman, 2008: 27). Namun kenyataan menghendaki lain, setelah rencana itu tersiar di kota Palu, dengan datangnya Sayyid Abdurrahman Aljufri menyampaikan salam dan permintaan dari Magau Ijazah (Raja Palu) kepada Guru Tua dan Sayyid Muhammad al-Rifai, bahwa sudah ada izin dari *controleur* Belanda untuk membuka madrasah di Palu. Atas persetujuan semua pihak termasuk restu Sayyid Muhammad al-Rifai, dipindahkanlah seluruh fasilitas dan siswa-siswa yang telah terdaftar untuk belajar di Palu (Jumat, 2012: 74).

Proses pemindahan pendirian madrasah dari Wani ke Palu itu, didukung oleh Raja dan kalangan masyarakat pribumi. Mereka membantu

Guru Tua mengurus izin pendirian dan pembukaan madrasah dari Pemerintah Hindia Belanda hingga tuntas. Tepat pada malan hari tanggal 14 Muharram 1349 Hijriah atau bertepatan hari Rabu tanggal 11 Juni 1930 Miladiyah diresmikanlah Perguruan Islam yang diberi nama “*Madrasah al-Islāmiyah al-Khairāt*” (Kadir, 2010: 7; Azra, 2002: 176)¹⁴

Berdirinya madrasah Alkhairāt di Palu mendapat sambutan yang meriah dari berbagai kalangan masyarakat (para *Madika* dan *Magau*, tokoh-tokoh bangsa Arab, kepala kampung dan masyarakat umum). Masyarakat lembah Palu dan sekitarnya berbondong-bondong memasukkan anak mereka pada Alkhairāt untuk memperoleh pendidikan Agama Islam; agar ke depan anak-anaknya menjadi manusia intelek, bertaqwa kepada Allah serta mempunyai kemampuan bermasyarakat, bertingkah laku berdasarkan norma-norma aturan dan ajaran Agama Islam (Kadir, 2010: 7-8).

Lahirnya madrasah Alkhairāt di Palu tersebut, Guru Tua membuat sebuah gubahan syair yang disampaikan kepada masyarakat:

اليوم يوم التهاني أيها البشر # سعيًا إلى منزل الخيرات نبندر

Artinya :

¹⁴Penentuan tanggal berdirinya Madrasah Alkhairāt ini ada terjadi perbedaan yang tercantum di beberapa sumber sejarah Alkhairāt. Tokoh-tokoh terkemuka Alkhairāt dari generasi awal dan mereka yang masih sempat hidup dan belajar bersama Guru Tua menyebutkan bahwa pendirian Madrasah Alkhairāt jatuh pada tanggal 30 Juni 1930 M/14 Muharram 1349 H, bahkan dalam setiap keputusan Mukhtar Alkhairāt ditetapkan demikian (PB. Alkhairāt, 1998: 10, 2008: 42); Tangkaderi, (1989: 7); Bachmid, (2008: 31); Sulaiman, (2008: 27); bandingkan dengan informasi dari Abdullah Abdun, (1996: 14-15) yang menyebutkan bukan bulan Juni tetapi bahkan bulan Juli). Gani Jumat (2012: 75) menyatakan bahwa dengan adanya perbedaan penentuan tanggal lahirnya Madrasah Alkhairāt yang selama ini digunakan sebagai HUT-nya Alkhairāt perlu ditinjau dan diteliti ulang, sehingga menemukan kesahihan yang tidak dipertentangkan lagi. Oleh karena itu, untuk menyatukan silang perbedaan tersebut perlu menggunakan hisab falaki seperti yang dilakukan oleh Abdul Kadir sebagaimana dikutip di atas.

Wahai sekalian manusia...! Hari ini adalah hari yang berbahagia; bergegaslah ke Alkhairāt, guna menabur benih kebajikan (Kadir, 2010: 8).

Berdirinya madrasah Alkhairāt membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penggiat dan penggemar ilmu pengetahuan. Tujuan Guru Tua mendirikan madrasah adalah untuk memberi kesempatan belajar dan menimbah ilmu pengetahuan di dalamnya, guna menjadi bekal hidup dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, kepada para pencinta ilmu pengetahuan dan masyarakat yang berdomisili di kota Palu dan sekitarnya, Guru Tua mengajak untuk mengambil kesempatan mulia itu untuk tujuan kehidupan. Ajakan tersebut tergambar dalam lantunan syairnya yang berbunyi :

حمدا لمولاي فالخيرات عامرة # وفي عرائنها أسد وأشبال
 فيابني فالو فالخيرات أمكم # تدعو لمن لهم قصد وإقبال

Artinya:

Segala puji bagi Tuhanku Alkhairāt makmurlah sudah (ramai); dan di dalamnya tempat para patriot dan kawula muda satria (singa-singa dan anak-anaknya / ustaz-ustaz dan murid-muridnya).

Wahai masyarakat lembah Palu Alkhairāt adalah induk kamu/Almamatermu; senantiasa mengajak siapa saja yang punya niat/hasrat datang padanya.

Kemudian setelah semua telah berjalan dengan baik dari pendirian madrasah, Guru Tua mengharapkiranya yang datang belajar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menimbah ilmu pengetahuan dimana beragam ilmu ada di dalamnya; dan janganlah kehadiran lembaga pendidikan itu hanya berlalu begitu saja akhirnya tidak memberi nilai tambah bagi mereka yang belajar di dalamnya; laksana orang yang

bangkrut saja. Harapan itu tergambar dari ungkapan syairnya yang berbunyi:

خيراتنا فيها العلوم كثيرة # فاستغن منها لا تكن كالمفلس

Artinya:

Alkhairāt punya kita, beragam ilmu ada padanya; maka cukupkan dirimu darinya janganlah menjadi ibarat orang yang bangkrut (Bachmid, 2008: 42; Kadir, 2010: 10).

Perjalanan panjang Guru Tua meninggalkan negeri Hadramaut, akhirnya sampailah di Indonesia selanjutnya mendirikan madrasah yang ditujukan untuk putra-putri bangsa ke depan, dengan dasar bahwa jika umat dan masyarakat ini memiliki ilmu pengetahuan maka jayalah umat dan masyarakat tersebut. Bukti usaha dan niat itu dengan mendirikan lembaga pendidikan yang secara resmi berdiri pada tanggal 14 Sya’ban 1349 H di Palu Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, patutlah cita-cita murni ini dikembangkan dan diteruskan oleh umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Berdirinya madrasah tentu akan memiliki tanda yang nantinya menjadi identitas yang membedakan dengan perguruan Islam lainnya yang sudah berkembang. Identitas yang digunakan dengan memberi nama madrasah, yakni: “Alkhairāt” yang berarti “*kebaikan*”¹⁵. Nama tersebut sesungguhnya sama dengan nama madrasah yang pernah dibangunnya ketika masih berada di Hadramaut. Pemberian nama madrasah ini mempunyai sandaran pada al-Qur’ān. Sumber pengambilan nama itu

¹⁵ KH. Rustam Arsyad (alm.) ketika diwawacarai oleh Sofyan B. Kambay (1991: 15) menceritakan bahwa nama tersebut diambil oleh Guru Tua karena kata itu mengandung makna yang simple tapi dalam, penuh berkah dan mubarak. Kata ini *khafīfatun ala al-lisān, tsaqīlatun fī al-mīzān* (ringan diucapkan oleh lisan tapi berat dalam timbangan).

merujuk pada beberapa ayat dalam al-Qur'an¹⁶. Ayat-ayat dimaksud antara lain:

a) Surah al-Baqarah (2) ayat 148:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Terjemahnya:

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

b) Surah Ali Imran (3) ayat 114:

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya:

Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.

c) Surah al-Taubah (9) ayat 88:

لٰكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya:

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. dan mereka itulah orang-

¹⁶Lihat: H. Abdullah Abdun (1996: 13-15).

orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.¹⁷

Pemberian nama Alkhairāt memiliki harapan yang tulus ikhlas dari sang pendirinya. Harapan dan tujuan tersebut semoga madrasah itu menjadi sumber dari segala kebaikan serta menghasilkan lulusan yang baik dan berguna bagi agama, umat dan bangsa (Abdun, 1996: 13). Nama yang singkat tersebut memiliki pesan hikmah yang sangat mendalam dari pendirinya. Pesan itu adalah berdirinya lembaga pendidikan diharapkan menjadi penyejuk dan penabur pengetahuan pada masyarakat, sehingga penyebaran ilmu pengetahuan dapat dirasakan oleh umat secara langsung.

Mulanya Guru Tua adalah satu-satunya guru di Madrasah itu. Ketika jumlah muridnya bertambah, beliau merekrut dua keponakan laki-lakinya yakni Sayyid Muhammad bin Syekh Aljufri dan Sayyid Saqqāf bin Syekh Aljufri. Dalam tempo empat tahun saja (1930-1934) madrasah Alkhairāt mampu menghasilkan beberapa alumni. Alumni-alumni itu mendapat kepercayaan dari Guru Tua untuk menjadi pengajar dan juru dakwah yang penyebarannya meliputi: wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan, dan bahkan banyak di antara mereka yang mendirikan madrasah Alkhairāt di tempat mereka berdakwah (Azra, 2002: 176).

Kurun waktu beberapa tahun kemudian Pendiri Utama Alkhairāt akhirnya dapat membangun gedung sendiri atas bantuan masyarakat dan pemerintah setempat. Pada saat Pendiri Utama Alkhairāt meninggal dunia

¹⁷Selain ketiga ayat di atas, masih ada lagi ayat lainnya misalnya: surah al-Māidah ayat 48, surah al-Anbiyā ayat 73 dan 90, dan surah Fāthir ayat 32.

di tahun 1969, Alkhairāt telah tersebar \pm 400 cabang di berbagai daerah kawasan timur Indonesia. Sejak wafatnya Guru Tua sampai pelaksanaan muktamar yang ke-6 di tahun 1991 (\pm 22 tahun) telah tercatat cabang Alkhairāt sebanyak 1.125 atau meningkat 725 madrasah dan pada tahun 2008 tercatat \pm 1.400 cabang¹⁸.

Kegiatan Lembaga Pendidikan ini meliputi tiga aspek; yaitu pendidikan pengajaran; dakwah dan sosial (Dahlan, 1996: 33). Pendidikan dan pengajaran berusaha mengembangkan pendidikan yang bernafaskan Islam dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai pada tingkat Perguruan Tinggi yang membebaskan umat Islam dari kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Aspek dakwah berusaha membentuk, membina dan mengembangkan kader-kader da'i untuk menyebar luaskan da'wah Islamiyah guna memperluas wawasan dan memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran Islam untuk membangun manusia seutuhnya; dan aspek sosial berusaha membentuk, membina dan mengembangkan usaha sosial, menggalang persatuan dan kesatuan umat atas dasar ukhuwah Islāmiyah dan ukhuwah insāniyah (Pasal 4 AD Alkhairāt). Termasuk usaha dalam bidang sosial yang dilakukan oleh Alkhairāt adalah mendirikan panti-panti asuhan. Perkembangan pendidikan

¹⁸Sumber penulisan data yang sebenarnya tentang jumlah madrasah sampai pada tahun 1969 juga masih terjadi selisih; sebab ada yang menulis pada tahun itu jumlah madrasah Alkhairāt \pm 450 buah (Jumat, 2012: 226). Sementara laporan Ketua Yayasan pada Muktamar tahun 1991 jumlah madrasah sebanyak 1.221, kemudian pada tahun antara 1991-2004 jumlahnya bertambah menjadi 1.268 buah madrasah. Antara tahun 2004-2006 jumlahnya bertambah dengan signifikan yakni mencapai 1.561 buah madrasah. Tahun 2008 muktamar besar ke IX jumlah madrasah secara keseluruhan 2.037 buah madrasah yang tersebar di 14 Propinsi (Pidato Ketua Utama Alkhairāt, 2008; Bandingkan dengan uraian yang dikemukakan oleh Kambay (1991: 151).

Alkhairāt sejak berdirinya dapat dilihat pada laporan muktamar ke muktamar.

Jenis pendidikan yang dikelola oleh Pengurus Besar dan Yayasan Alkhairāt adalah jenis dan jalur pendidikan formal. Pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Agama berbentuk madrasah dan pondok pesantren; dan pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berbentuk sekolah-sekolah umum dan kejuruan (Jumat, 2012: 225). Pengelolaan pendidikan seperti itu menunjukkan bahwa Alkhairāt ikut berperan melahirkan manusia yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Walaupun nampak seakan-akan ada dikotomi ilmu, tetapi penerapannya di Alkhairāt selalu dipadukan antara ilmu-ilmu yang bernuansa keislaman dengan ilmu-ilmu umum. Jasah Ungguh Muliawan (2005: 211) mengemukakan bahwa pengkategorian ilmu umum dan ilmu agama, pada umumnya muncul lebih didorong atas kepentingan politik dengan kemunculan alasan akumulasi kuantitatif wilayah. Filsafat dipelajari di wilayah Barat sementara Agama di pelajari di wilayah Timur; lahirlah dikotomi ilmu itu. Islam tidaklah memandang demikian dalam hal memahami ilmu, sebab konsep yang sangat menonjol dalam Islam adalah “perbedaan itu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.”

Sebenarnya penerapan materi pendidikan Agama, tidaklah harus melihat jenis pendidikan (agama atau umum); tetapi materi pendidikan agama di jenis pendidikan mana saja tetap harus ada dan mampu diajarkan kepada para siswa. Di jenis pendidikan umum tujuan pendidikan agama itu

adalah: meningkatkan keimanan dan ketaqawaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi perkerti luhur. Qadry Azizy (2003: 73-79) menegaskan bahwa pendidikan agama yang diterapkan dijenis pendidikan umum juga menekankan pada: a) aspek kemampuan peserta didik menguasai aqidah sebagai landasan keagamaannya; b) pendidikan agama mengajarkan kepada siswa mengetahui dan memahami ajaran agama Islam; c) pendidikan agama harus mampu mengajarkan agama sebagai landasan dasar bagi semua mata pelajaran yang ada; dan d) pendidikan agama diajarkan kepada siswa dalam rangka menjadikan landasan moral berperilaku dalam kesehariannya. Implikasi konsep tersebut dapat dilihat pada pengembangan pondok pesantrennya yang tidak hanya semata-mata berorientasi pada pendidikan agama tetapi juga ada yang cenderung ke agrobisnis. Jumlah Pondok Pesantren yang dikelola oleh Pengurus Besar Alkhairāt tercatat sebanyak 43 buah yang tersebar di 7 Propinsi dan 23 Kabupaten/Kota, sebagaimana dalam table berikut:

TABEL I
DATA PONDOK PESANTREN DI WILAYAH KERJA ALKHAIRĀT

| No. | Propinsi | Jumlah | Ket |
|--------|--------------------|---------|------------------------|
| 1. | Sulawesi Tengah | 25 buah | Tersebar di 8 Kab/Kota |
| 2. | Sulawesi Utara | 3 buah | Tersebar di 2 Kab/Kota |
| 3. | Sulawesi Tenggara | 1 buah | Tersebar di 1 Kab/Kota |
| 4. | Gorontalo | 7 buah | Tersebar di 6 Kab/Kota |
| 5. | Maluku Utara | 4 buah | Tersebar di 4 Kab/Kota |
| 6. | Kalimantan Timur | 2 buah | Tersebar di 1 Kab/Kota |
| 7. | Kalimantan Selatan | 1 buah | Tersebar di 1 Kab/Kota |
| Jumlah | | 43 buah | 23 Kab/Kota |

Diolah dari data PB. Alkhairāt tahun 2012.

Dilihat dari jumlah siswa yang ada di seluruh madrasah/sekolah dan pondok pesantren sebagaimana dalam laporan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar adalah mencapai \pm 400 ribuan orang; sedangkan jumlah guru dan pegawai mencapai \pm 9 ribuan orang (Tompoh, wawancara; 2012). Jumlah siswa yang demikian itu belum seberapa besar dibandingkan jumlah siswa yang tercatat secara nasional yang mencapai \pm 58 juta orang¹⁹. Alkhairāt pada posisi ini baru memberikan kontribusi sebesar \pm 0.70 %. Oleh karena itu, peran Alkhairāt dalam pemberian pendidikan bagi masyarakat baru mencapai 0.70 % dari jumlah total siswa se Indonesia. Sementara jumlah sekolah secara nasional seperti dirilis dalam data Kemenkesra adalah sebanyak \pm 182.538 (2008).²⁰ Alkhairāt berada pada jumlah 2.037 buah sekolah yang jika diprosentasekan dari jumlah tingkat nasional masih berada pada \pm 1,12 %.

Gambaran di atas menunjukkan bagaimana pun sedikitnya jumlah siswa dan madrasah pendidikan yang dikelola oleh perhimpunan Alkhairāt dalam skala nasional, tetap dapat dikatakan telah berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa dari keterbelakangan dan kemiskinan. Peran tersebut juga telah terbukti dalam pergaulan kehidupan masyarakat, dimana alumnus perhimpunan ini sudah banyak terlibat dalam proses pembangunan nasional. HM. Noor Sulaiman (2008: 80-85) menyebutkan bahwa jumlah alumni Alkhairāt yang telah mengabdikan pada Negara dalam berbagai lembaga cukup menggembirakan.

¹⁹ Lihat: Laporan Antara News, 2011, *Jumlah Siswa se Indonesia*, diunduh pada tanggal 25 Mei 2013, dari: <http://www.antaraneews.com>.

²⁰ Lihat: Kemenko Kesra, 2009, *Jumlah Sekolah di Indonesia*, diunduh pada tanggal 25 Mei 2013, dari: <http://data.menkokesra.go.id>,

b. Visi

Organisasi atau lembaga memiliki arah dan target yang hendaknya dicapai. Perancangan target dimaksud selalu berdasarkan atas visinya. Alkhairāt memiliki visi utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam muktamarnya, yakni sebagai “wadah pemberdayaan pendidikan, dakwah dan usaha sosial atas dasar Islam *Ahl al-sunnah wa al-Jamā’ah*.” (Tap Muktamar, 2008, Bab III).

Perumusan visi tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor; pertama melihat kondisi awal masyarakat dimana Alkhairāt itu didirikan oleh Guru Tua yang sangat jauh dari nilai pengetahuan, baik terhadap ajaran agama yang mereka anut maupun menyikapi kehidupan yang sedang terjadi; kedua manusia akan memiliki kemuliaan jika memiliki ilmu pengetahuan, karena itu pengembangan pendidikan sebagai sarana menyebarkan ilmu menjadi sangat urgen bagi sebuah lembaga pendidikan; ketiga peningkatan kualitas keberagamaan umat hanya akan dapat terjadi apabila pesan-pesan agama selalu disampaikan kepadanya, inilah yang menuntut adanya dakwah yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab untuk berdakwah; keempat masalah sosial umat hampir tidak pernah selesai, maka hal ini selalu saja membutuhkan kepedulian di antara sesama umat. Oleh karena itu, Alkhairāt sebagai sebuah lembaga yang telah terbentuk dalam wadah organisasi ingin ikut berperan aktif membangun peradaban umat melalui pilar-pilar tersebut²¹.

²¹Lihat: Hasil Muktamar IX tahun 2008.

Visi yang sangat singkat itu memiliki makna dan pesan strategis karena ada tiga pilar utama yang menjadi basis pengembangan perguruan Alkhairāt yaitu: Alkhairāt sebagai wadah tempat pelaksanaan pendidikan; Alkhairāt sebagai wadah tempat menyampaikan dakwah dan membentuk kader da'i; dan Alkhairāt sebagai wadah pengembangan usaha sosial. Ketiga pilar dimaksud dilaksanakannya dengan berasaskan Pancasila dan berlandaskan pada prinsip *Ahl al-sunnah wa al-Jamā'ah*.

Alkhairāt sebagai wadah pengembangan pendidikan karena konsep pendidikan menurut ajaran Islam adalah usaha sadar untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik, dengan segala potensi yang dianugerahkan Allah kepadanya, agar ia mampu mengemban amanah dan tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi²² dan melaksanakan tugas ibadah kepada Allah swt semata²³; yang tujuannya agar manusia mampu mengelola dan menggunakan segala potensi dan sumber daya alam yang ada di langit dan di bumi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat. Ini sesuatu yang bernilai positif sehingga Alkhairāt berada pada tanggung jawab itu.

Alkhairāt sebagai lembaga pendidikan Islam membangun pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang bersifat jasmaniyah maupun rohaniyah, menumbuh-suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, manusia dan alam semesta. Penerapan

²²Lihat: QS al-Baqarah : 29

²³Lihat: QS Ibrāhīm ayat 7.

pendidikan oleh Perguruan Alkhairāt agar tercapai visinya adalah dengan memperhatikan beberapa unsur penting, yaitu: harus ada usaha atau kegiatan yang bersifat bimbingan dengan penuh kesadaran; pendidik menjalankan fungsi sebagai pembimbing; peserta didik belajar dengan sungguh-sungguh; ada dasar dan tujuan pendidikan; dan mempunyai sarana yang digunakan²⁴.

Tujuan akhir pengembangan pendidikan di Alkhairāt adalah dapat merealisasikan perubahan sikap manusia seutuhnya. Ini hanya akan dapat terwujud jika peran pendidikan dioptimalkan. Menuju kesuksesan menjadi wadah pengembangan pendidikan; maka Alkhairāt berusaha menanamkan kepada manusia aspek-aspek penting dalam pendidikan. Aspek-aspek dimaksud sebagaimana dikemukakan oleh Daulay (2009: 8) adalah aspek pendidikan ketuhanan; aspek pendidikan Akhlak; aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan; aspek pendidikan fisik; aspek pendidikan kejiwaan; aspek pendidikan keindahan; dan aspek pendidikan keterampilan. Aspek-aspek tersebut telah dicontohkan dalam sikap dan penerapan pendidikan oleh Guru Tua.

Guru Tua telah menitipkan pesan kepada manusia untuk menjadi perhatian terkait dengan pendidikan :

فإني رأيت الجهل في الناس فاشيا # فلا خوف من مولى ولا من جهنم
فداووا بعلم الدين جهل قلوبكم # فمن لم يداو الجهل بالعلم يندم
Artinya :

²⁴Muljono Damopolii (2011: 50-51) menekankan bahwa pendidikan yang dikelola seharusnya memiliki unsur-unsur yang dengan unsur tersebut dapat mencapai tujuan pendidikan dan juga dapat melahirkan berbagai jenis pendidikan.

Sungguh aku perhatikan kebodohan sedang merajalela dikalangan manusia; tidak ada ketakutan terhadap Allah tidak pula neraka jahannam;

Hendaklah kau obati kebodohan akalmu dengan ilmu agama; siapa yang enggan mengobatinya dengan ilmu pasti menyesal (Bachmid, 2008: 35).

Begitu pentingnya pendidikan itu, sehingga Guru Tua mengajak kepada Abna' Alkhairāt agar selalu memperhatikan pendidikan, dengan pendidikan manusia akan memperoleh ilmu; menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi manusia, dan dengan ilmu seseorang akan menjadi pemimpin, demikian pula karena ilmu manusia akan menjadi panutan bagi orang lain. Ajakan itu tergambar dalam untaian syairnya:

فهيأ بنى الخيرات قوموا بواجب # التعاليم كونوا فى الرعيل المقدم
لكم أسوة فيمن تقدم قبلكم # شيوخ يقودون الورى بالتفهم

Artinya:

Wahai anak-anak Alkhairāt ! laksanakan kewajiban; penuntutan ilmu dan jadilah kamu pemimpin kelompokmu.

Kamu memiliki panutan orang sebelum kamu; para Syaikh, Guru yang memimpin manusia dengan penuh pemahaman (Bachmid, 2008: 35).

Di sisi lain, visi Alkhairāt adalah menjadi wadah menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat. Dakwah diartikan dengan memanggil, mengundang, atau seruan (Munawwir, 1997: 406). H.M. Arifin berpendapat seperti dikutip oleh Abdul Kadir (2012: 21) dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun secara kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu

pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta pengamalan terhadap ajaran agama sebagai *message* yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan.

Visi mulia tersebut menjadi pilar penting dalam Perguruan Alkhairāt, sebab pendiri Alkhairāt menjadi soko guru utama yang menjadi panutan telah membuktikan dan mempraktekkan tanggungjawab berdakwah. Konsep dakwah Guru Tua merujuk pada ayat-ayat al-Qur’ān yang juga banyak digunakan sebagai dasar pengambilan nama perguruan ini, yaitu *fastabiqū al-khairāt* فاستبقوا الخيرات. Sasaran dakwah Guru Tua meliputi tiga aspek; yaitu: *amal i’tiqādi*, *amal ibādi*, dan *amal ‘ādi*. *Amal i’tiqādi* adalah amal yang dilakukan dalam rangka mentauhidkan Allah swt sebagai satu-satunya Rabb semesta alam dan melaksanakan rukun iman. *Amal ibādi* adalah beribadah kepada Allah swt sesuai syari’at-Nya dan mengamalkan rukun Islam. *Amal ‘ādi* adalah amalan yang seluruh aktifitas dalam hidup yang menjadi rutinitas dan telah menjadi kebiasaan dilakukan dengan ikhlas semata karena Allah untuk mendapatkan keridhaan-Nya (Kadir, 2012: 24-25).

Dakwah yang dikembangkan Guru Tua dalam bentuk pembinaan akidah Islāmiyah dilatar belakangi oleh karena kenyataan banyak umat Islam yang menyimpang dari nilai-nilai akidahnya. Penanaman akidah ini dianggap penting karena akan menjadi landasan utama. Mantapnya keimanan dan tauhid seseorang akan menggantungkan segala hidup dan matinya kepada Allah swt semata. Jadi materi dakwah dari masalah akidah, hukum, sosial kemasyarakatan sampai pada moral perilaku

(Sulaiman, 2008: 95-115). Guru Tua bahkan menyinggung betapa mulianya seseorang yang mempunyai ilmu dibarengi dengan akhlak; sebagaimana tergambar pada salah satu syari' yang biasa dibacanya seperti dikutip oleh HM. Noor Sulaiman (2008: 107):

بالعلم والآخلاق إدراك المنى # إن رمت علما لا تكن متكبرا

Artinya:

Hanya dengan ilmu pengetahuan dan budi luhur seseorang akan berhasil mencapai cita-citanya; bila anda mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, maka janganlah anda bersikap sombong dan congkak.

Metode dakwah yang dikembangkan oleh Guru Tua yang kemudian menjadi dasar pengembangan dakwah di lingkungan Perguruan Alkhairāt adalah “*tabsyīr li al-ummah*”, yakni metode dakwah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Konsep ini terinspirasi dari ayat al-Qur’ān pada surah al-Nahl (16): 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِلَا تِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Merealisasikan metode *tabsyīr li al-ummah* dilaksanakan dengan empat pendekatan; yaitu pendekatan persuasif yang dititikberatkan pada survei awal melihat apakah memungkinkan dakwah itu dapat diterima oleh umat dan masyarakat. Pendekatan dialektis yakni dilakukan melalui

kontak langsung dengan menggunakan bahasa lisan yang disesuaikan dengan kondisi audiensnya; pendekatan komprehensif yaitu dakwah yang dilakukan dengan menggunakan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk memberikan jawaban atas segala persoalan ummat dengan tidak bersifat parsial; dan pendekatan kontemporer yakni pendekatan dengan menggunakan perangkat organisasi, lembaga yang memiliki madrasah atau lembaga pendidikan akan mampu memberikan dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat (Sulaiman, 2008: 116-130).

Menghadapi kemajuan teknologi informasi dan modernisasi, maka dakwah harus dilaksanakan secara komprehensif. Menyikapi kondisi ini, Ketua Utama Alkhairāt dalam amanatnya pada Rapat Kerja Nasional Alkhairāt di Labuha Bacan Halmahera Selatan Maluku Utara menyampaikan bahwa Alkhairāt harus membentuk lembaga atau badan yang sifatnya otonom khusus bidang dakwah dengan fungsi: a) menghimpun dan membina tenaga-tenaga dan kader-kader dakwah yang potensial; b) meningkatkan kuantitas dan kualitas juru dakwah dengan kegiatan penataran, pelatihan, dan sebagainya; c) melaksanakan konsolidasi, koordinasi dan penyebaran tenaga dakwah; d) menangani kesejahteraan para da'i dan da'iyah; e) menerbitkan brosur-brosur dakwah, buku khutbah dan pedoman dakwah (PB. Alkhairāt, 2009: xiii).

Organisasi ini juga melakukan tugas sosial kemasyarakatan sebagai bentuk kepedulian sosial. Bentuk kegiatan sosial adalah mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup para mu'allaf melalui bantuan zakat, infak dan sedekah terutama mu'allaf yang berasal dari masyarakat terasing, juga

melakukan pembinaan kepada mereka tentang nilai ajaran Agama Islam. Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan para dermawan untuk kegiatan peringatan hari-hari besar Islam (PHBI) yang dirangkaikan dengan kegiatan sosial misalnya: khitanan massal, dan sebagainya. Kegiatan pelayanan kesehatan, yang dengannya maka dibangunlah Rumah Sakit Sis Aljufri.

Organisasi ini juga turut serta dalam usaha membantu pemerintah memelihara dan memberikan pelayanan kepada sebagian anak bangsa; terutama anak terlantar dan yatim piatu. Usaha ini dengan membentuk panti-panti asuhan di beberapa pondok pesantren. Khusus di wilayah Palu dan sekitarnya terdapat tiga panti asuhan, yaitu: Panti Asuhan Putera Alkhairāt di Pondok Pesantren Madinatul Ilm Dolo; Panti Asuhan Putri Alkhairāt Darul Yatimah; dan Panti Asuhan Fatimatusahra Alkhairāt Balamoa (PB. Alkhairāt, 2008: 31). Pendirian Panti Asuhan merupakan sikap Alkhairāt terhadap anak-anak yang masih sangat membutuhkan pengayoman dan pemeliharaan. Hal ini juga berlaku anak-anak jalanan, atau anak terlantar yang tidak mendapat perhatian dari orang tua dan keluarga. Alkhairāt sebagai perhimpunan yang juga berasal dari masyarakat sesuai khittahnya dibidang sosial; mempunyai kewajiban memelihara dan membina anak-anak yang demikian itu. Perhatian dan kepedulian tersebut sebagai bukti turut serta mengimplementasikan pesan mulia UUD 1945 pada pasal 34 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”²⁵

²⁵Lihat: lebih lanjut dalam Tukiran Taniredja (2012: 166).

c. Misi

Visi singkat di atas, mempunyai makna yang sangat dalam untuk dilaksanakan, sebab mengurus pendidikan bagi kepentingan masyarakat tidaklah mudah; demikian bidang dakwah dan sosial. Untuk itu, visi yang ada harus dijabarkan melalui program misi Alkhairāt, yaitu:

- a. Mewujudkan masyarakat yang cerdas melalui sistem pendidikan yang bermutu dan profesional;
- b. Mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah melalui sistem dakwah yang profesional dan mandiri;
- c. Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, demokratis, dan berkeadaban (Tap Muktamar, 2008, bab III).

Misi dimaksud mencerminkan komitmen dari Alkhairāt sebagai lembaga pendidikan yang memang dapat memberikan keilmuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bukan hanya semata-mata melalui pendidikan, tetapi dilakukan dengan program dakwah secara langsung kepada masyarakat dan umat.

Mewujudkan masyarakat cerdas adalah amanat konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam pembukaannya yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Sebagai realisasinya, maka diuraikan secara jelas melalui salah satu pasal dalam UUD 1945 yang disebutkan “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” Bunyi pasal ini dapat dipahami bahwa siapa pun yang secara sah merupakan warga negara Indonesia, berhak untuk mendapatkan pengajaran. Alkhairāt secara

institusi memiliki misi yang menunjukkan peran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pengelolaan pendidikan Alkhairāt yang nyata. Setiap orang memiliki hak untuk mengenyam pendidikan sebab itu bagian dari kebutuhan hidupnya. Alkhairāt adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga-lembaga lainnya yang mengurus pendidikan mempunyai tanggungjawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyebaran dan output pendidikan Alkhairāt yang telah tersebar di berbagai pelosok wilayah Indonesia Timur menjadi saksi sejarah (Salim, wawancara, 2012).

Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia juga menjadi bagian dari makna dan hakikat tujuan pendidikan Nasional. Hal ini seperti yang termaktub dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selain penegasan fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas, lahirnya UU tersebut, sudah jelas menitipkan pesan terhadap pengelolaan pendidikan yang mampu merubah perilaku manusia. Bunyi pasal 1 memiliki beberapa point penting yang dapat dijadikan acuan pengembangan pendidikan; yakni: 1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara; 2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman; 3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional; 4) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu; 5) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan²⁶.

Oleh sebab itu, Alkhairāt sebagai wadah pendidikan pada prinsipnya telah merealisasikan ketentuan perundang-undangan nasional dibidang pendidikan. Hal ini tergambar dengan perencanaan pengelolaan pendidikan yang terus-menerus dan berkesinambungan dikembangkannya. Penerapan pendidikan tidak hanya mengutamakan aspek kepemilikan pengetahuan agama dan umum, tetapi juga menekankan pendidikan budi pekerti. Gambaran penekanan ini dapat dilihat dengan diajarkannya syair atau kalimat hikmah kepada para siswa, santri, dan bahkan masyarakat umum. Ungkapan kalimat bijak itu seperti ditulis oleh HS. Saqqaf Aljufrie (2008: 49):

²⁶ Lihat: Nurjaman, 2011, *Pendidikan Karakter Bangsa Alternatif Membangun Jati diri*, diunduh pada tanggal 29 April 2013, dari: <http://zamenisme.wordpress.com>,

بِالْعِلْمِ وَالْأَخْلَاقِ إِدْرَاكَ الْمُنَى # إِنَّ رُؤْمَتَ عِلْمًا لَا تَكُنُّ مُتَكَبِّرًا

Artinya:

Hanya dengan ilmu pengetahuan dan budi luhur serta akhlak mulia seseorang akan berhasil mencapai cita-citanya; bila anda mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, maka janganlah anda bersikap sombong dan congkak.

Bukti keseriusan Alkhairāt terhadap pendidikan dapat dilihat laporan Ketua Umum PB pada muktamar tahun 2008; bidang peningkatan kualitas pendidikan mencakup empat kegiatan, yakni: a) pengadaan guru, seiring adanya peningkatan jumlah madrasah/sekolah; b) pelaksanaan kurikulum madrasah yang telah didesain sesuai kebutuhan pendidikan sekarang; c) pengadaan sarana prasarana, terutama yang berada di daerah dan cabang akan diupayakan kelayakan dan standarisasinya secara bertahap; dan d) melaksanakan diklat bagi guru, pegawai dan pengelola pendidikan di seluruh wilayah dan daerah kerja Alkhairāt (PB. Alkhairāt, 2009: 26-27).

d. Tujuan

Tujuan perhimpunan ini adalah “membentuk insan yang beriman dan bertaqwa, cerdas, arif, bijaksana, dan bertanggungjawab terhadap pembangunan agama, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna terwujudnya masyarakat yang aman, adil dan makmur yang diridhai Allah swt (PB. Alkhairāt, 2008: 63). Oleh karena itu, tujuan yang hendak dilakukan oleh perhimpunan Alkhairāt yakni bagaimana melahirkan manusia yang memiliki pengetahuan, akhlak mulia yang dilandasi iman dan taqwa, dan cinta terhadap bangsa dan Negara, bahkan mampu menjaga keutuhan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melahirkan manusia yang cinta NKRI telah diamanatkan Guru Tua kepada abna' Alkhairāt. Amanat itu tersirat dalam perjalanan hidupnya yang menghadapi beberapa peristiwa perlawanan kemerdekaan. Misalnya: ketika Permesta bergejolak di Palu pada tahun 1957, Guru Tua pernah ditawarkan oleh perwakilan Permesta di Palu untuk mengajaknya dengan Lembaga Pendidikan yang dipimpinnya mendukung perjuangan Permesta yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan imbalan yang cukup besar nilainya yakni sekitar Rp. 300.000.- pada masa itu. Harapan itu ditolak secara tegas oleh Guru Tua, sekalipun ada upaya untuk membujuknya melalui muridnya agar dapat menerima sogokan itu. Gani Jumat (2012: 185) mengemukakan bahwa sikap demikian itu adalah potret nasionalisme Guru Tua terhadap NKRI dan beliau tetap konsisten, tidak mau berkompromi pada perbuatan yang dapat menghancurkan Negara dan juga mengkhianati konstitusi Negara.

Itulah prinsip nasionalisme yang dititipkan Guru Tua kepada seluruh abna' Alkhairāt dalam melaksanakan tugas sebagai abdi Negara sesuai jabatan, peran, tingkat sosial dalam masyarakat, agar dapat menjiwai Negaranya sebagai wadah yang terlahir dari upaya sungguh-sungguh para pejuang kemerdekaan. Usaha itu melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prinsip bagi perhimpunan Alkhairāt NKRI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mempertahankan, mengisi dan menjaga keutuhannya melalui penguatan lembaga pendidikan, dakwah dan sosialnya.

e. **Haluannya**

Alkhairāt selain memiliki visi, misi, dan tujuan; juga mempunyai haluan berasaskan Islam. Haluannya *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*, berpaham Asy'ariyah dan bermazhab Syafi'i (AD, 2008: Psl. 2)²⁷. Gani Jumat (2012: 104) yang mengutip pandangan KH. Rustan Arsyad tentang haluan Alkhairāt yang resmi dan menjadi karakter khusus bagi Abna' Alkhairāt adalah:

Alkhairāt dalam soal akidah, mazhab, dan *thariqah*²⁸ berpedoman pada kalam atau teologi yang diajarkan oleh Abu Hasan al-Ash'ari dan Qadhi Abu Bakar al-Baqillani dan Ustaz Abu Ishaq, dan kebanyakan *al-Jihābadah al-Bazl* yaitu akidah yang disebutkan oleh *hujjatul* Islam al-Ghazali. Sedangkan dalam bermazhab, berpegang kepada pendapat Imam al-Shafi'i; karena itulah mazhab yang termasyhur di antara mazhab *mu'tabarah* lainnya.

Ahl al-sunnah wa al-Jamā'ah yang biasanya disingkat dengan "ASWAJA" yang ditetapkan oleh Perguruan Alkhairāt sebagai haluan organisasinya; terdiri atas tiga kata, yakni: *ahl*, *sunnah*, dan *al-jamā'ah*. *Ahl* berarti keluarga (famili), golongan atau pengikut (Munawwir, 1997: 46). Sunnah segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah saw berupa

²⁷Asas perhimpunan ini mengalami perubahan dari hasil muktamar tahun sebelumnya (1996 dan 2001) yang menyatakan bahwa Alkhairāt berasaskan "Pancasila", sedangkan muktamar tahun 2008 menetapkan asas perhimpunan ini adalah "Islam".

²⁸Ṭariqat adalah jalan untuk mendekati diri kepada Allah swt dengan tujuan untuk sampai kepada-Nya (Azra, 2008b: 1309, Simuh, 1997: 39). Ṭariqah yang diikuti oleh Sayyid Idrūs adalah ṭariqat al-Alawiyah, yakni jalan lurus yang ditempuh Rasulullah dan para sahabatnya, tabi'in dan salaf ṣalih. Ṭariqat ini adalah ṭariqat yang dianut oleh kaum muslimin dan khususnya Bani Alawi di Hadramaut dari keturunan al-Husein (Abdun, 1998: 31-32). Ṭariqat Alawiyah termasuk salah satu ṭariqat yang banyak pengikutnya di Indonesia (Alwy, 2009: 187).

perbuatan, ucapan, dan pengakuannya²⁹. *Jamā'ah* apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah pada masa Khulafaurrasyidin (Abdusshomad, 2009: 7). Kelompok *al-Jamā'ah* adalah mereka yang selalu berpegang pada kesepakatan para sahabat dan Khulafaurrasyidin yang dalam pandangan KH. Hasyim Asy'ari seperti dikutip Abdusshomad (2009: 8) adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh. Kelompok ini telah terhimpun dalam mazhab yang empat, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanabilah. Oleh karena itu, pemahaman *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang dijadikan haluan bagi Perguruan Alkhairāt bukanlah aliran baru yang muncul, akan tetapi aliran yang memang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw dan sesuai dengan apa yang telah digariskan serta diamalkan oleh para sahabat³⁰.

2. Struktur kelembagaan dan tata hubungan perhimpunan Alkhairāt

a. Struktur Perhimpunan Alkhairāt

Perhimpunan ini telah menyepakati bahwa susunan kepengurusan di Alkhairāt, terdiri atas: ketua utama; pengurus tingkat pusat; pengurus tingkat wilayah (propinsi); pengurus tingkat daerah (kabupaten); pengurus tingkat cabang; dan pengurus tingkat ranting (AD, Psl 7-9).

Ketua Utama adalah pemimpin tertinggi dalam perhimpunan.

Pengurus tingkat pusat; pengurus tingkat wilayah (propinsi) atau yang


²⁹Sunnah secara etimologi berarti perjalanan yang baik maupun buruk; atau dalam literatur lain ditemukan arti sunnah jalan yang dilalui oleh orang-orang terdahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan; sedangkan terminologi berarti segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, atau dianjurkan oleh Nabi saw baik berbentuk sabda, maupun perbuatan. Pengertian sunnah sangat beragam sebagaimana sudut pandang para ahli sesuai dengan spesialisasinya (al-Khathib, 2007: 1-3, Azami, 2009: 13-14).

³⁰Bahkan ada yang mengatakan bahwa golongan *Ahlusunnah waljamā'ah* merupakan golongan yang selamat karena tetap berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah dan apa yang diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan pemuka imam ahli ijtihad yang mereka ini merupakan generasi terdahulu dari umat Nabi Muhammad saw (al-Alawy, 2007: 41).

dianggap setingkat dengan itu; pengurus tingkat daerah (kabupaten/kota) atau yang dianggap setingkat dengan itu; pengurus tingkat cabang (kecamatan) atau yang dianggap setingkat dengan itu; dan pengurus tingkat ranting (desa/kelurahan). Sedangkan Yayasan Alkhairāt termasuk dalam rangkaian struktur perhimpunan, namun penjelasannya dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Yayasan Pusat berkedudukan di Palu ibukota propinsi Sulawesi Tengah yang secara struktural berada di bawah Ketua Utama Alkhairāt; bagan strukturnya:

BAGAN I

STRUKTUR PERHIMPUNAN ALKHAIRĀT




Keterangan pada Badan Otonom Alkhairāt:

- b. WIA = Wanita Islam Alkhairāt
- c. HPA = Himpunan Pemuda Alkhairāt
- d. IKAAL = Ikatan Alumni Alkhairāt
- e. BANAAT = ini bukanlah singkatan tetapi kata yang berasal dari bahasa Arab yang diartikan dengan “Kaula Muda Perempuan / Anak-anak Perempuan Muda”.

b. Struktur Pengurus Besar Alkhairāt

Pengurus tingkat pusat yakni Pengurus Besar (PB) dapat digambarkan sebagai berikut: Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua-ketua, Wakil Sekretaris Jenderal, Ketua-ketua Majelis, Sekretariat Pengurus Besar, dan Badan Otonom serta Lembaga-lembaga. Struktur dimaksud dapat dilihat pada bagan berikut:



c. Tata hubungan kerja perhimpunan Alkhairāt

Struktur organisasi secara singkat memberikan gambaran adanya hubungan kerja dalam organisasi. Di bawah ini akan digambarkan tata hubungan kerja secara struktural perhimpunan Alkhairāt:

Ketua Utama Alkhairāt sebagai pemimpin tertinggi perhimpunan menjalankan fungsi: mengambil kebijakan dan keputusan tertinggi mengenai

arah perjuangan dan pengembangan misi perhimpunan; melindungi kebijakan-kebijakan perhimpunan terhadap berbagai kepentingan internal dan eksternal; memegang dan memelihara kepemimpinan Alkhairāt sebagai manifestasi kepercayaan umat terhadap nilai-nilai yang diwariskan pendiri Alkhairāt. Hubungan kerja Ketua Utama dibagi dua; yakni hubungan instruktif terhadap Pengurus Besar dan hubungan imperative terhadap semua unsur dalam perhimpunan. Hubungan instruktif menyangkut: perubahan, redefenisi, penegasan kebijakan strategis, organisasi, pendidikan, dakwah dan kekayaan organisasi. Hubungan inperative apabila terjadi hal luar biasa maka Ketua Utama dapat mengambil alih seluruh keputusan dan kewenangan perhimpunan (PO. Alkhairāt, Psl. 2).

Pengurus Besar mempunyai fungsi: memimpin dan melaksanakan seluruh kegiatan perhimpunan Alkhairāt di tingkat Pusat; menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan program kerja Alkhairāt; mengatur tata hubungan kerja perhimpunan Alkhairāt; menciptakan hubungan kerja yang kondusif dan harmonis; membuat dan melaksanakan kebijakan teknis operasional; melaksanakan kebijakan dan strategi pengelolaan kekayaan perhimpunan; mengatur hubungan politik organisasi dan kemasyarakatan di lingkungan perhimpunan Alkhairāt.

Pengurus Besar dalam melaksanakan fungsinya mempunyai hubungan yang bersifat implementatif dari instruksi Ketua Utama menyangkut: perubahan, redefenisi, penegasan kebijakan strategis, organisasi, pendidikan, dakwah dan kekayaan organisasi; hubungan yang bersifat konsultatif terhadap Ketua Utama menyangkut: program kerja dan hubungan politik

kemasyarakatan; hubungan instruktif terhadap lembaga dan badan otonom menyangkut: pelaksanaan peraturan organisasi perhimpunan, pendirian badan otonom, pengelolaan kekayaan organisasi, penyelenggaraan pendidikan dan dakwah; hubungan koordinatif terhadap badan otonom dan lembaga menyangkut: inisiatif persiapan dan pelaksanaan pembentukan badan otonom dan lembaga; penyelenggaraan dakwah; hubungan politik dan kemasyarakatan (PO. Alkhairāt, psl. 3).

Wanita Islam Alkhairāt (WIA) mempunyai fungsi mengorganisasikan peranan wanita dalam pengembangan syiar Islam; mengembangkan kemampuan wanita dibidang kepemimpinan; mendorong dan meningkatkan peranan wanita secara aktif dalam pemecahan masalah-masalah kemasyarakatan; dan mengembangkan, mensosialisasikan misi perhimpunan. Wanita Islam Alkhairāt dalam merealisasikan fungsi tersebut memiliki hubungan kerja dengan Ketua Utama dalam bentuk konsultasi; kemudian terhadap Pengurus Besar (PB) Alkhairāt bersifat implementatif atas instruksi PB; selain harus mengimplementasikan instruksi PB, juga membangun komunikasi terhadap fungsi lembaga yang bersifat konsultatif (PO. Alkhairāt, Psl. 4).

Himpunan Pemuda Alkhairāt (HPA) sebagai badan otonom memiliki fungsi: mengembangkan dan membina kualitas generasi muda Islam, mengorganisasikannya dalam pengembangan syiar Islam, mendorong dan meningkatkan peranannya secara aktif dalam pemecahan masalah kemasyarakatan, dan mengembangkan serta mensosialisasikan misi perhimpunan. HPA memiliki hubungan konsultatif dengan Ketua Utama

dalam hal program kerja, hubungan politik kemasyarakatan, dan sosialisasi misi perhimpunan. Hubungan dengan PB Alkhairāt mengimplementasikan instruksi PB sesuai dengan wilayah dan fungsi organisasinya. HPA juga mempunyai hubungan konsultatif dengan PB dalam hal perluasan wilayah organisasi, penggalan sumber pendanaan, pengembangan sumber daya organisasi. Hubungan koordinatif dengan PB pada penyelenggaraan dakwah dan hubungan politik kemasyarakatan. HPA juga memiliki hubungan koordinatif dengan badan dan lembaga lainnya dalam perhimpunan Alkhairāt; sementara hubungan dengan yayasan Alkhairāt bersifat koordinatif pada usaha penggalan sumber-sumber pendanaan (PO. Alkhairāt, psl. 5).

Ikatan Alumni Alkhairāt (IKAAL) merupakan salah satu badan otonom Alkhairāt yang menjalankan fungsi: mengorganisasikan peranan alumni Alkhairāt dalam pengembangan syiar Islam, membangun komunikasi antar alumni, mendorong dan meningkatkan peranan alumni secara aktif dalam pemecahan masalah kemasyarakatan, mengembangkan dan mensosialisasikan misi perhimpunan. Fungsi ini dilaksanakan dengan selalu berkomunikasi pada Ketua Utama khususnya menyangkut program kerja, hubungan politik dan sosialisasi misi Alkhairāt. Sementara hubungan konsultatif dengan PB Alkhairāt pada masalah perluasan wilayah dan rekrutmen keanggotaan, program partisipatif pada pembangunan nasional/daerah dan penggalan sumber pendanaan. Menyangkut hubungan yang bersifat koordinatif dilakukan pada PB terkait dengan penyelenggaraan dakwah, pendataan, hubungan politik; koordinatif dengan badan otonom

lainnya; koordinatif dengan Yayasan Alkhairāt terkait dengan penggalian dan penggalangan sumber pendanaan (PO. Alkhairāt, psl 6).

Banāt Alkhairāt merupakan badan otonom yang mewakili urusan pemuda Alkhairāt yang secara institusi mempunyai fungsi: mengembangkan dan membina kualitas generasi muda perempuan Islam, mengorganisasikan peranan generasi muda perempuan Islam dalam pengembangan syiar Islam, mendorong dan meningkatkan peranan generasi muda perempuan Islam secara aktif dalam pemecahan masalah kemasyarakatan, mengembangkan dan mensosialisasikan misi perhimpunan. Hubungan kerja dengan Ketua Utama bersifat konsultatif pada program kerja, hubungan politik kemasyarakatan, dan sosialisasi misi perhimpunan. Banaat Alkhairāt memiliki hubungan organisasi dengan PB, yakni: hubungan implementatif atas instruksi PB dalam bidang pelaksanaan ketentuan yang mengatur badan otonom, pelaksanaan peraturan organisasi tentang pendirian yayasan, atau badan unit usaha, dan pelaksanaan program kerja perhimpunan yang terkait dengan peranan Banaat Alkhairāt (pendidikan, dakwah dan usaha sosial). Hubungan konsultatif dengan PB menyangkut perluasan wilayah organisasi dan rekrutmen keanggotaan, program partisipatif dalam pembangunan nasional/daerah, metode dan pengembangan sumber daya organisasi. Hubungan koordinatif yakni: dengan PB Alkhairāt menyangkut masalah: penyelenggaraan dakwah, pendataan, hubungan politik; dengan WIA masalah: perluasan wilayah organisasi, pendataan, sosialisasi misi perhimpunan; dengan HPA masalah: pengkaderan, diklat kepemimpinan, perluasan wilayah organisasi, pendataan dan sosialisasi misi perhimpunan;

dengan IKAAL masalah: perluasan wilayah organisasi, pendataan, hubungan politik kemasyarakatan, dan sosialisasi misi perhimpunan; dengan Yayasan Alkhairāt pada masalah penggalan dan penggalangan sumber pendanaan (PO. Alkhairāt, psl 7).

Yayasan Alkhairāt termasuk dalam salah satu badan otonom dalam perhimpunan Alkhairāt yang memiliki fungsi: menghasilkan pendapatan organisasi khususnya keuangan dan harta benda, mengembangkan dan memelihara harta benda organisasi. Selain fungsi tersebut, Yayasan juga mempunyai tugas pokok yang sangat menarik, yakni: melakukan penggalan, pengelolaan sumber-sumber pendapatan organisasi, menyediakan sistem dan sarana penyimpanan surat-surat berharga, inventarisasi harta benda organisasi, menyusun perencanaan pengembangan potensi dan aset ekonomi yang dimiliki organisasi, menyusun perencanaan alokasi pembiayaan rutin dan pembangunan, melaksanakan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan dalam pengembangan misi Alkhairāt dibidang: pendidikan, dakwah dan sosial.

Yayasan Alkhairāt dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya mempunyai hubungan kerja: a) hubungan implementatif atas instruksi Ketua Utama Alkhairāt yang terkait dengan masalah pengamanan dan pemeliharaan kekayaan organisasi, serta kebijakan strategis pemanfaatan kekayaan organisasi; b) hubungan implementatif terhadap instruksi PB Alkhairāt meliputi pelaksanaan peraturan organisasi tentang pendirian yayasan dan pembangunan/penyediaan sarana prasarana; c) hubungan konsultatif dengan PB Alkhairāt mencakup program kerja yayasan,

perencanaan pengembangan potensi dan aset ekonomi, sistem penyimpanan surat-surat berharga serta inventarisasinya; d) hubungan koordinatif dengan badan otonom dan lembaga lainnya meliputi penggalian dan penggalangan sumber pendanaan (PO. Alkhairāt, psl 8).

Gambaran hubungan kerja perhimpunan Alkhairāt dapat disimpulkan bahwa:

- a. Ketua Utama memiliki hubungan kerja dengan Pengurus Besar Alkhairāt dalam bentuk instruksi yang harus dilaksanakan oleh PB, dan hubungan yang bersifat imperatif pada seluruh unsur yang ada dalam perhimpunan Alkhairāt.
- b. Pengurus Besar Alkhairāt memiliki hubungan kerja yang bersifat implementatif atas instruksi Ketua Utama, hubungan konsultatif kepada Ketua Utama, hubungan yang bersifat instruktif kepada seluruh Badan Otonom/Lembaga, dan hubungan koordinatif pada seluruh Badan Otonom/Lembaga dalam perhimpunan Alkhairāt.
- c. Wanita Islam Alkhairāt (WIA), Himpunan Pemuda Alkhairāt (HPA), Ikatan Alumni Alkhairāt (IKAAL), Banaat Alkhairāt, mempunyai hubungan konsultatif kepada Ketua Utama dan Pengurus Besar, hubungan implementatif terhadap instruksi Pengurus Besar, hubungan koordinatif pada Pengurus Besar dan seluruh Badan Otonom/Lembaga dalam perhimpunan Alkhairāt.
- d. Yayasan Alkhairāt mempunyai hubungan kerja yang bersifat implementatif terhadap instruksi Ketua Utama dan Pengurus Besar

Alkhairāt, hubungan konsultatif kepada Pengurus Besar dan seluruh Badan Otonom/Lembaga dalam perhimpunan Alkhairāt.

Hubungan kerja unsur dalam perhimpunan Alkhairāt jika dilihat dari aspek materinya, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Ketua Utama hubungan instruktifnya kepada Pengurus Besar pada masalah perubahan, redefenisi, penegasan kebijakan strategis organisasi, pendidikan, dakwah dan kekayaan oragnisasi; program kerja, pembinaan badan otonom/lembaga; sedangkan hubungan imperatif Ketua Utama dapat mengambil alih seluruh keputusan dan kewenangan perhimpunan bila terjadi sesuatu yang luar biasa.
2. Pengurus Besar Alkhairāt hubungan konsultatif kepada Ketua Utama menyangkut: program kerja dan hubungan politik kemasyarakatan. Hubungan instruktif kepada seluruh Badan Otonom/Lembaga menyangkut: pelaksanaan peraturan organisasi perhimpunan, pendirian badan otonom, pengelolaan kekayaan organisasi, penyelenggaraan pendidikan dan dakwah; pelaksanaan program kerja perhimpunan berkaitan dengan peranan masing-masing badan otonom/lembaga; pelaksanaan instruksi Ketua Utama; dan pendataan pada Badan Otonom/Lembaga. Sementara hubungan yang bersifat koordinatif menyangkut: inisiatif persiapan dan pelaksanaan pembentukan Badan Otonom/Lembaga; penyelenggaraan dakwah; dan hubungan politik kemasyarakatan.
3. Wanita Islam Alkhairāt (WIA), Himpunan Pemuda Alkhairāt (HPA), Ikatan Alumni Alkhairāt (IKAAL), dan Banaat Alkhairāt mempunyai

hubungan kerja: hubungan konsultatatif kepada Ketua Utama menyangkut: program kerja, hubungan politik dan kemasyarakatan, sosialisasi misi Alkhairāt. Hubungan implementatif atas instruksi Pengurus Besar menyangkut: pelaksanaan ketentuan yang mengatur badan otonom, pembentukan, standarisasi keanggotaan, prosedur pelaporan terhadap Pengurus Besar; pelaksanaan peraturan organisasi tentang pendirian yayasan, badan/unit usaha; dan pelaksanaan program kerja perhimpunan berkaitan dengan peranan masing-masing badan otonom/lembaga pada bidang pendidikan, dakwah dan usaha sosial. Hubungan konsultatatif dengan Pengurus Besar menyangkut: perluasan wilayah organisasi dan rekrutmen anggota; program partisipatif terhadap pembangunan nasional dan daerah; penggalan dan penggalangan sumber-sumber pendanaan. Hubungan koordinatif dengan Pengurus Besar menyangkut: penyelenggaraan dakwah, pendataan, dan hubungan politik kemasyarakatan. Hubungan koordinatif sesama badan otonom/lembaga menyangkut: perluasan wilayah organisasi; pendataan; dan sosialisasi misi Alkhairāt.³¹

Penjelasan tata hubungan kerja perhimpunan Alkhairāt sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat secara singkat melalui bagan dibawah ini:

³¹Uraian di atas berdasarkan Peraturan Organisasi Nomor: 03/PO-PBA/2009, tentang “Tata Hubungan Kerja Organisasi-organisasi dalam Perhimpunan Alkhairāt,” pada Bab II pasal 2-8. Hasil Rakernas Alkhairāt tahun 2009.

Pengembangan wakaf yang dapat memberi kontribusi dan peran seperti digambarkan di atas, yakni dengan menggalakkan wakaf produktif. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial yang dikelola sedemikian rupa, sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan.

Alkhairāt sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam, secara teoritis telah mengajarkan dan menerapkan konsep ajaran agama yang mengajak dan memotivasi agar setiap individu berusaha secara mandiri untuk membangun kehidupan masa depannya yang lebih baik; dunia maupun akhirat (materiil maupun spiritual)³². Tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut sangat sulit untuk dicapai kecuali dengan lahirnya kesadaran individual; kesadaran inilah yang diharapkan melahirkan kesadaran kolektif. Di Alkhairāt, Guru Tua sebagai sosok utama telah menunjukkan gaya hidup demikian sebelum mengajak orang lain untuk mengembangkan ekonomi mandiri, tetapi dilakukannya terlebih dahulu melalui kegiatan usaha dagang yang telah terbukti mampu memberi kontribusi bagi kelangsungan madrasah yang dibangunnya (Jumat, 2012: 231).

Jiwa dagang yang dikembangkan oleh Guru Tua memiliki dasar yang kuat karena beliau mengikuti jejak Rasulullah dan para khalifah. Rasulullah saw dan para khalifah telah menjadi bukti nyata dimana mereka dalam hidupnya memiliki usaha perdagangan. Di antara khalifah dimaksud adalah khalifah Abu Bakar yang memiliki

³² Lihat: QS. Al-Baqarah (2): 201.

usaha bahan pakaian³³; Umar bin Khattab pedagang jagung; Ustman bin Affan dagang pakaian; dan lain sebagainya. Najamuddin Muhammad (2012: 43-45) menjelaskan bahwa salah satu dunia usaha yang sangat menggiurkan adalah perdagangan. Peluang paling utama untuk menjadi orang kaya dan berkecukupan adalah dengan berdagang. Al-Qur'an pun telah memberikan rambu dan tanda-tanda untuk berdagang dengan menekankan jual beli itu dihalalkan dan praktek riba itu diharamkan (QS. Al-Baqarah, 2: 275).

Gaya hidup berdagang telah menjadi bagian dari upaya mendapatkan kehidupan lebih baik yang ditandai dengan adanya kepemilikan harta. Sebagai seorang ulama yang memahami peran harta, tetap berusaha dengan tekad agar mendapat keuntungan yang dikemudian hari memberikan manfaat bagi syiar dakwahnya. Guru Tua, telah menjadikan para khalifah sebagai teladan dimana harta yang dimilikinya bukan untuk dimanfaatkan kesenangan hidup dunia semata atau untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan digunakan dalam misi dakwah dan menyebarkan ajaran Islam.

Usaha dagang yang dilakukan Guru Tua bukan hanya membuka toko, tetapi dalam setiap ada kesempatan dan moment; seperti kunjungan ke daerah untuk inspeksi madrasah, atau juga pada saat berdakwah selalu membawa barang-barang dagangan. Hasil yang diperolehnya bukan untuk dinikmati sendiri atau memperkaya dirinya; tetapi digunakan untuk kepentingan pendidikan. Usaha tersebut ditujukan semata-mata bagaimana pendidikan itu bisa hidup dan berjalan baik tanpa ada kendala dan hambatan. Usaha yang sungguh-sungguh dan tidak mengenal lelah dari

³³ Abu Bakar dikenal orang yang memiliki banyak harta; ketika masuk Islam hartanya tak kurang dari empat puluh ribu dirham yang disimpannya dari hasil perdagangan. Selama dalam Islam, beliau tetap menjalankan dagangannya, sehingga mendapat laba yang cukup besar (Haekal, 2011: 8).

seorang pendidik untuk mendapat dana bagi kelangsungan hidup madrasah adalah bagian dari gaya hidup Guru Tua (Tangkaderi, wawancara, 2012).

Jiwa dagang dan interpreneurship telah menjadi bagian dari kehidupan Guru Tua yang dicontohkan kepada segenap abna' Alkhairāt; tujuannya adalah agar mereka tidak menjadi manusia dan umat yang besar ketergantungan hidupnya dengan orang lain; bahkan juga tidak menjadi komunitas peminta-minta. Sikap seperti ini bertentangan dengan perintah dan esensi sebagian makna ajaran Islam tentang kehidupan ini, dimana manusia mempunyai sekian banyak kebutuhan yang harus dipenuhinya dan dituntut kepadanya untuk selalu berusaha, sehingga hidupnya bisa menjadi lebih baik. Yusuf al-Qardhawi (2002: 70) berpandangan bahwa manusia wajib mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk memiliki taraf hidup yang sesuai dengan keadaannya yang dapat melindunginya dari keganasan bahaya kemiskinan dan ketidak cukupan. Bekerja keras adalah bagian dari perilaku mulia. Syed Amer Ali (1991: 63) menyatakan bahwa kemuliaan kerja dinyatakan dengan tegas melalui penghormatan pada waktu. Allah telah bersumpah dengan waktu; karena itu begitu pentingnya kehadiran waktu dalam hidup manusia. Siapa yang tidak memperhatikan waktu dan waktu berlalu begitu saja, maka orang tersebut termasuk kelompok orang-orang merugi. Sebaliknya siapa saja yang mampu memanfaatkan kehadiran waktu dengan berbuat amal shaleh, maka orang-orang ini termasuk kelompok orang beruntung.

Perilaku Guru Tua yang memberi contoh berusaha keras agar tidak menjadi kelompok peminta-minta sekalipun itu untuk mengurus kepentingan umum (publik) merupakan pemaknaan dari semangat ajaran Islam tentang kekayaan yang hendaknya diperoleh manusia (khususnya umat Islam) dengan usaha yang sungguh-

sebenarnya. Muhammad Syafi'i Antonio (2010: 11) berkesimpulan bahwa semua ayat-ayat yang membicarakan ajakan makan, minum, dan mencari rezki yang baik-baik dan halal merupakan penegasan bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan Allah dan sekaligus juga mendayagunakan rezki itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut Antonio mengemukakan karena itulah Islam mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Harta memiliki peran yang strategis dalam hidup manusia. Peran tersebut adalah: sebagai amanah yang menuntut tanggung jawab³⁴; sebagai perhiasan hidup yang dengannya manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan³⁵; harta juga sebagai ujian keimanan seseorang mulai dari cara mendapatkannya sampai pada proses pemanfaatan³⁶; dan harta juga sebagai bekal ibadah melalui kegiatan zakat, infak, dan kegiatan muamalah lainnya³⁷.

Qadri Azizy (2004: 47-48) berpandangan bahwa tidak ada satu pun ajaran Islam yang menganjurkan umat untuk menjadi pengemis, pemalas, miskin atau perbuatan/tingkatan hina semacamnya. Ajaran Islam selalu menekankan kepada umatnya agar menjadi orang yang memberi, bukan meminta; membayar zakat, bukan yang menerima zakat; memberi infak, bukan yang menerima infak, dan sebagainya. Semangat ide dan fondasi ajaran Islam seperti itu selama ini hampir tidak pernah ditonjolkan oleh kebanyakan para da'i maupun pemikir Islam.

³⁴ Lihat: QS. Al-Hadīd (57): 7.

³⁵ Lihat: QS. Ali Imrān (3): 14; QS. Al-'Alaq (96): 6-7.

³⁶ Lihat: QS. Al-Anfāl (8): 28.

³⁷ Lihat: QS. Ali Imrān (3): 133-134; Al-Taubah (9): 60.

Gagasan yang dikemukakan di atas tidaklah terjadi pada diri Guru Tua, melainkan telah dipraktekkan pada setiap kesempatan berdakwah dan mengurus pendidikan. Guru Tua dalam melaksanakan dakwahnya selalu berpegang pada prinsip seperti yang dikemukakan dalam gubahan syairnya yang dikutip oleh Huzaimah T. Yanggo (2013: 77):

وَقَدِّمُوا لِلْمَعَادِ الزَّادَ يَنْفَعُكُمْ # لَا أَمْالُ يَنْفَعُ لَا الْأَعْمَامُ وَلَا الْخَالُ
وَلَا الْبُنُونَ وَلَا الْأَنْسَابُ تَنْفَعُنَا # مِنَ الْمَحَاسِنِ نِيَّاتٌ وَأَعْمَالُ

Artinya :

Dahulukan bekalmu untuk akhirat akan memberikan manfaat padamu; bukan harta, tidak pula saudara ayah maupun saudara ibu; tidak juga anak-anak atau pun keturunan yang memberikan kepada kita manfaat di antara kebaikan-kebaikan itu adalah niat dan perbuatan.

Kaitan dengan kepemilikan harta, Quraish Shihab (1998: 405-408) berpandangan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang menjadi hasrat yang perlu dipenuhi dan dipuaskan³⁸. Kebutuhan itulah yang mendorong manusia harus berusaha maksimal dengan bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Usaha kerja sungguh-sungguh itu adalah untuk mendapatkan harta yang banyak. Harta yang banyak juga dalam bahasa al-Qur'an sesuatu yang baik yang memberikan arti bahwa harta kekayaan yang diperoleh dan penggunaannya pun harus dengan baik pula, sebab bila tidak dilaksanakan demikian manusia akan mengalami kesengsaraan dalam hidupnya.

Di kawasan timur Indonesia, Alkhairāt telah menjadi contoh monumental terhadap penggalangan kedermwanaan sosial, sebagaimana yang digerakkan oleh

³⁸ Kebutuhan dimaksud dalam kajian Filsafat Hukum Islam disebut kebutuhan *daruriyah* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan tertier (*kamaliyah*) atau dalam bahasa ekonomi disebut kebutuhan dasar hidup manusia (Chaudhry, 2012: 33; Antonio, 2010: 7-8).

Guru Tua. Dakwahnya yang telah menyebar ke berbagai daerah, tidaklah hanya sekedar *tabligh*, penyampaian lisan berupa ceramah agama atau khutbah; tetapi juga telah aktif menggalang dana bagi pembangunan sarana prasarana madrasah atau pendidikannya. Guru Tua sebenarnya bukanlah sekedar menyampaikan teori hidup mandiri melalui kegiatan usaha sendiri; tetapi beliau juga mengajak kepada umat dalam kegiatan penggalangan dana bagi kepentingan umat itu sendiri, beliau telah membuktikan kepada umat sebagai fundraiser andal. Dinamika sejarah madrasah Alkhairāt diperoleh catatan monumental, kalau Guru Tua pantas disebut sebagai tokoh yang punya ikhtiar untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukannya bukan hanya sekedar moral, intelektual, tetapi juga yang penting adalah memberdayakan masyarakat melalui usaha ekonomi (Jumat, 2012: 236).

Pemikiran yang ada pada Guru Tua adalah bagaimana mungkin pendidikan ini dapat dikembangkan dengan baik jika tidak memiliki landasan ekonomi yang mapan. Beberapa muridnya yang selalu mendampingi dalam berbagai perjalanan mengemukakan bahwa:

Guru Tua selain berdakwah juga membawa barang dagangan yang dijual kepada masyarakat di mana beliau akan lakukan lawatannya. Cara dagangnya adalah memberitahukan secara terbuka tentang modal yang sesungguhnya dari setiap barang yang dijualnya. Guru Tua menyampaikan setiap barang besaran modalnya jika ditanyakan; terserah apakah pembeli mau membayar sesuai harga modalnya atau menambah sebagai tambahan dari modal; yang penting semua itu diserahkan sepenuhnya kepada pembeli. Kejujuran Guru Tua sebagai pedagang membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, yakni mendapat keuntungan yang dapat menambah ketersediaan dana bagi pendidikan. Seberapa besar keuntungan yang

diperoleh dari penjualan itu, digunakannya untuk kepentingan pendidikan dan madrasahnyanya. Selain berdagang melalui dakwah dan inspeksi, juga Guru Tua mendirikan tokoh yang menjual barang-barang kebutuhan masyarakat (Hubaib, wawancara, 2012; Tangkaderi, wawancara, 2012). Merujuk pada apa yang pernah digalakkan oleh Guru Tua tentang usaha dagang, itulah yang menjadi motivasi dan inspirator gagasan pembangunan tokoh serba guna atau usaha ritel yang kemudian disebut “Swalayan Alkhairāt (SAL)”.

Jiwa dagang Guru Tua merupakan perilaku mengikuti jejak Nabi Muhammad saw yang hidup dengan berdagang. Kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang menyebabkan banyak orang kaya yang menitipkan modal dagangannya kepadanya. Sekalipun demikian tidaklah membuat Nabi Muhammad mengambil kesempatan untuk membuat kaya dirinya dengan melakukan penipuan dalam dagang. Tetapi justru beliau tetap bersikap jujur dan terpercaya yang dengan sikap itulah beliau mendapat gelar “al-Amin” dan al-Shiddiq” (Amalia, 2010: 75-76).

Teori dagang yang dikembangkan oleh Rasulullah sangat sederhana yakni mengambil barang di pasar, kemudian di jual dengan harga eceran kepada masyarakat yang kemudian menjadi berkembang. Usaha yang dibangun Rasulullah kecil tapi dengan konsistensi penjualannya akhirnya beliau mendapat pelanggan yang banyak. Rasulullah berdagang tidak mengejar keuntungan finansial tetapi yang dibangunnya adalah kepercayaan dan citra positif di depan konsumen, agen, dan pemodal (Muhammad, 2012: 22). Inilah sosok yang diikuti Guru Tua dalam berdagang yang tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan tetapi ada harapan dibalik dagang tersebut yakni simpati masyarakat karena ada misi dakwah dan pendidikan yang akan dibangunnya (Hubaib, wawancara : 2012).

Abdul Salam Taher menceritakan kisahnya bersama Guru Tua dalam sebuah perjalanan seperti dikutip Kambay (1991: 28) “saya disuruh oleh Guru Tua menjual barang-barang dagangan yang dibawa itu; karena banyaknya orang yang membeli barang dagangan kami, akhirnya Guru Tua mengatakan penjualan dihentikan dahulu; sebab ada orang lain yang sementara berjualan juga dan menghindari jangan ada masyarakat yang mengistimewakan barang dagangan Guru Tua serta terjadi proses bertumpunya pasokan barang dan konsumen semata-mata pada dagangan Guru Tua.

Prinsip dan sikap seperti itu sebenarnya dalam sistem ekonomi modern adalah menghindar dari sistem monopoli, yakni suatu praktek pemusatan ekonomi oleh kelompok tertentu terhadap produksi barang di pasaran. Monopoli mengendalikan pasokan barang atau jasa tertentu serta menetapkan harganya menurut pertimbangan sendiri dengan mengabaikan kepentingan konsumen atau kepentingan publik. Monopoli menyebabkan persaingan harga barang di lapangan menjadi tidak sehat (Chaudry, 2012:134).

Guru Tua selalu berpikir bahwa Alkhairāt harus memiliki kemandirian ekonomi. Beliau selalu menyampaikan kepada para santri agar bisa hidup berusaha untuk mandiri, tanpa mengharapkan ketergantungan dari pihak lain. Sikap Guru Tua itu tercermin dari usaha bagaimana dapat menanggung dan menghidupkan siswa dan santri yang sementara tinggal di asrama yang asal mereka dari berbagai daerah itu. Usaha menghidupkan santri itu dengan jalan berdagang. Beliau selalu mengambil kesempatan untuk membawa barang dagangan ketika keluar mengunjungi madrasah. Barang dagangan itu dititipkan di setiap daerah yang dilaluinya dimana ada Alkhairāt. Setelah kembali dari perjalanannya beliau singgahi tempat penitipan

barang itu kemudian mengambil hasilnya. Hasil yang didapati dari titipan barang digunakannya bagi kelangsungan hidup madrasah (menggaji guru dan memberi makan bagi santri-santri (Atjat, wawancara, 2012).

Selain berpikir menghidupi para santri, juga Guru Tua berjalan mengunjungi madrasah menyediakan dana untuk membayar imbalan mengajar para guru di setiap madrasah yang dituju. Di samping itu, beliau mengajak kepada masyarakat untuk dapat menghidupkan madrasah dengan memberikan sumbangan berupa wakaf bagi kelangsungan hidup madrasah. Inilah yang banyak ditemukan di cabang-cabang Alkhairāt. Di setiap ada madrasah, di sana ada lokasi wakaf yang hasilnya digunakan mengembangkan madrasah, jadi madrasah yang dikelola di berbagai daerah hidup dengan adanya wakaf, walaupun secara administrasi masih sulit untuk mengukur seberapa besar data dan hasil wakaf itu bagi kepentingan madrasah. Pernah di tahun 2006 diturunkan beberapa tim oleh Pengurus Besar dan Universitas Alkhairāt dalam rangka melakukan pendataan aset wakaf yang ada di berbagai daerah itu, namun hasilnya tidak diketahui dengan jelas disebabkan tidak adanya laporan data yang terinci dari tim dimaksud (Masuka, wawancara, 2012).

Disadari oleh Guru Tua bahwa guru sangat memberi peran bagi kelangsungan hidup sebuah madrasah. Semakin jauh daerah atau tempat madrasah itu dibangun dari pusat-pusat keramaian, maka semakin sulit untuk mengirimkan tenaga guru di tempat tersebut. Bahkan sampai saat ini salah satu yang menjadi kendala bagi Alkhairāt adalah memberikan gaji pada guru-guru yang mengajar di berbagai madrasah dan tempat.

Memang masalah gaji guru adalah suatu hal yang banyak diperdebatkan karena merupakan problem yang menimbulkan perbedaan pendapat. Penyebaran

Islam yang begitu luas dan jauh, maka semakin sulit ditemukan orang yang mengajar tanpa gaji. Mengajar adalah pekerjaan yang memerlukan ketekunan dan harus meninggalkan kegiatan usaha memenuhi tuntutan kehidupannya, maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan gaji kepada guru (Jumbulati, 2002: 18-19).

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan pandangan di atas dapat memberi gambaran bahwa Guru Tua dalam mengelola pendidikan dan dakwah mempunyai sifat dan prinsip, yakni: pendidikan dapat berkembang dengan baik jika didukung dengan kekuatan ekonomi; dakwah seharusnya memberi manfaat ganda bagi muballigh yaitu menyampaikan pesan-pesan agama dan juga memanfaatkan usaha bisnis sehingga perjalanan itu dapat tertanggulangi tanpa mengharap bantuan dari pihak lain; berdagang dengan jujur dan mengharapkan keikhlasan pembeli; tidak mengharapkan bantuan tetapi jika diberikan diterimanya.

Sikap Guru Tua yang demikian, dalam kajian pendidikan sangat pantas dan layak diberikan gelar dan sebutan *Rabbani*³⁹. Sifat yang harus dimiliki seorang pendidik adalah: a) memiliki sifat zuhud yang tidak mengejar materi tetapi semata-mata mencari dan mengharapkan keridhaan Allah swt; b) mengajar bukan karena mencari popularitas (riya) tetapi menghindarkan dirinya dari perbuatan dan sifat tercela; c) ikhlas dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya; d) menguasai

³⁹*Rabbani* dalam Kamus al-Munawwir diartikan dengan: *al-'Arif billahi Ta'āla* = "orang yang telah mencapai derajat ma'rifat (Munawwir, 1997: 463). Di kalangan ahli tasawuf, guru atau pembimbing seperti Guru Tua biasanya disebut Syekh yang berarti seorang pemimpin kelompok kerohanian, yang mengawasi murid-muridnya dalam segala kehidupan, penunjuk jalan yang diridhai Allah swt dan juga sebagai perantara antara seorang murid dengan Tuhannya. Istilah lainnya "*Mursyidatul Khalifah*, artinya seorang yang mempunyai tingkat kerohanian yang tinggi sempurna ilmu syari'atnya, matang ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifatnya (Uhbiyati, 2012: 152). Istilah *mursyid* berarti orang yang menunjukkan jalan yang benar (Azra, 2008b: 910) istilah ini juga telah digambarkan oleh Guru Tua dalam gubahan syairnya ketika menyambut kedatangan cucunya dari Mesir, yakni Sayyid Saqqaf bin Muhammad Aljufri, beliau berkata : من مصر سقاف أانا مرشدا # ومعلما للمنتهى والمبتدى = dari Mesir Saqqaf datang pada kita memberi petunjuk (*mursyid*=pemandu spiritual) dan mengajarkan ilmu pada orang yang sudah belajar (yang senior) dan baru belajar junior (Yango, 2013: 70; Jumat, 2012: 253).

pengetahuan yang akan diajarkan kepada murid-muridnya; dan lainnya (Uhbiyati; 2012: 157-158).⁴⁰

Guru Tua juga selalu berpikir bagaimana Alkhairāt bisa mengikuti jejak al-Azhar yang merupakan perguruan Islam yang menjadi kebanggaan umat Islam dunia. Al-Azhar besar dengan potensi wakafnya, inilah yang memberi inspirasi pemikiran Guru Tua, walaupun beliau juga telah mengetahui manfaat yang besar dari wakaf itu. Begitu besar pengaruhnya al-Azhar dalam pemikiran Guru Tua, sehingga ketika beliau mengutus cucunya HS. Saqqaf bin Muhammad Aljufri untuk belajar di sana telah tersirat sebuah keinginan yang besar yakni mengetahui seluk beluk kemajuan al-Azhar yang ketika selesai belajar dan kembali ke Indonesia apa yang didapati itu dapat diamankan bagi kemajuan Alkhairāt.

TS. Atjat (wawancara, 2012) menjelaskan bahwa sikap Guru Tua yang mengutus cucunya untuk belajar di Mesir jika dilihat dari sudut keilmuan sebenarnya kurang tepat, karena Guru Tua telah diakui sebagai seorang ulama besar yang juga berasal dari kawasan timur tengah. Namun, dari aspek manajemen pengelolaan perguruan yang besar itu dapat mengalami kemajuan itulah yang perlu diketahui dan diambil pelajaran untuk selanjutnya dikembangkan di Alkhairāt. Pemberangkatan cucunya ke Mesir untuk dapat mengambil hikmah dibalik kemajuan yang ada di al-Azhar tersebut.

Guru Tua semasa hidupnya telah mendirikan dua rumah wakaf; yaitu di kompleks Alkhairāt Pusat dan desa Kalukubula kota Palu. Kedua rumah wakaf itu sampai saat ini masih dalam kondisi baik bahkan masih digunakan. Rumah wakaf yang berada di kompleks Alkhairāt Pusat turun temurun ditempati oleh

⁴⁰Sifat-sifat seorang pendidik dapat dilihat lebih lanjut dalam: Athiyah Abrasy (1990:136-141).

keturunannya; sekaligus dijadikan pusat pelaksanaan peringatan hari wafatnya (Haul). Adapun yang di Kalukubula ditempati oleh pengurus setempat dan sekaligus guru di madrasah. Setelah wafatnya Guru Tua, rumah-rumah wakaf dibangun disekeliling tempat khususnya dilokasi dimana ada pondok pesantrennya. Pembangunan rumah wakaf itu bertujuan untuk mengatasi kesulitan tempat tinggal bagi guru-guru Alkhairāt yang telah berkeluarga tapi belum memiliki rumah tempat tinggal. Guru Tua juga bukan hanya membangun rumah wakaf bagi guru-guru, tetapi juga membangun masjid dan madrasah di beberapa tempat yang berbeda; di antaranya: desa Kotarindau dan desa Walatana kabupaten Sigi di tahun 1960 yang sampai saat ini bangunan tersebut masih digunakan oleh masyarakat setempat. Sistem pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat setempat (Jumat, 2012:236).

Oleh karena itu, gambaran di atas menunjukkan bahwa ada komitmen yang lahir dari pendiri Alkhairāt yang selanjutnya menjadi warisan yang dikembangkan oleh pengurus Alkhairāt dalam rangka menggalang dana melalui kegiatan usaha ekonomi dan sukarela dari masyarakat. Usaha sukarela dimaksud adalah wakaf. Gagasan pentingnya wakaf itu dilanjutkan terus sampai saat ini. Bukti adanya upaya meneruskan perlunya wakaf dengan dimasukkannya wakaf sebagai program yang dilaksanakan oleh pengurus Alkhairāt di seluruh tingkatan. Bahkan pada beberapa periode sebelumnya wakaf termasuk salah satu majelis dalam struktur Pengurus Besar. Walaupun pasca muktamar terakhir (2008) telah dirampingkan jumlah majelis, tetapi bidang wakaf masih tetap dimasukkan.

Memang masih sulit membaca dalam bentuk dokumen tentang adanya wakaf Alkhairāt yang mengalami perkembangan; tetapi kenyataan dengan melihat perkembangan madrasah yang mengalami peningkatan menunjukkan bahwa

wakaf Alkhairāt secara terus menerus mengalami perkembangan jumlah; sebab madrasah itu selalu berdiri di atas lahan yang telah diwakafkan oleh masyarakat kepada lembaga Alkhairāt. Ketika jumlah madrasah bertambah, maka secara langsung lahan (tanah) wakafnya pun bertambah.

Uraian di atas dapat tarik beberapa point penting yang melahirkan gagasan mengadakan dan mengembangkan wakaf di Alkhairāt, yaitu:

1. Menengok sejarah masa lalu dan sekarang, bahwa banyak negara-negara dan termasuk di Indonesia (lembaga-lembaga pengelola wakaf) baik bergerak dalam bidang pendidikan maupun sosial yang berhasil menggalang dan mengelola harta wakaf dari masyarakat dan telah memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan umat.
2. Kontribusi wakaf dianggap sangat besar adalah dalam pengembangan bidang pendidikan (mulai dari pengadaan tanah, gedung sekolah, pertanian, dan lainnya yang semuanya dikelola lembaga pendidikan) sebagaimana yang dikembangkan di beberapa perguruan; baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Adanya keterbatasan dana untuk melakukan pengembangan terhadap lembaga dan organisasi yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri yang dianggap belum dapat menyelesaikan program dan kemajuan lembaga dimaksud. Solusi atau alternatifnya yang dipandang baik adalah menggalang dana wakaf atau harta lain yang dapat digunakan bagi kepentingan pendidikan dan sosial.
4. Pesatnya perkembangan dan penyebaran Alkhairāt memerlukan ketekunan dan keseriusan dalam pengelolaannya. Semakin luas dan banyak madrasah yang dikelola, maka semakin besar pula kebutuhan anggaran operasionalnya. Sementara itu untuk menghasilkan pengelolaan yang baik (efisien dan efektif)

harus didukung dengan kemampuan ekonomi. Sumber ekonomi yang sangat potensial dan memiliki jangka waktu tidak terbatas untuk dikelola dan dikembangkan adalah harta wakaf.

5. Wakaf memang dianggap sangat potensial karena dari esensi yang dikandungnya menunjukkan keberlangsungan pada harta itu, sehingga masa dan waktu pemanfaatannya dipandang sangat terbuka untuk masa yang lama. Apabila wakafnya mengandung nilai ekonomis tinggi dan dikelola dengan baik akan mendatangkan produktifitas yang besar. Peran wakaf telah dirasakan oleh pengurus Alkhairāt, maka hal ini menjadi inspirasi pendorong bagi upaya mempertahankan dan mengembangkannya harta wakaf yang ada.

C. Bentuk Pengelolaan Wakaf Alkhairāt

Wakaf diakui sebagai sebuah lembaga keagamaan yang dianjurkan bagi umat Islam untuk dimanfaatkan sebagai sarana penyaluran rezki dan harta yang dimilikinya. Sumber pengetahuan wakaf sebagai lembaga yang juga perlu dikaji adalah al-Qur'an, hadis, dan ijma; peraturan perundang-undangan; dan wakaf memang tumbuh berkembang dalam masyarakat. Kehadiran nilai ajaran Islam yang menekankan adanya lembaga keagamaan yang berdimensi ibadah *māliyah* (wakaf) perlu ditelaah secara komprehensif, sehingga pesan dibalik ajaran itu memberi dampak positif bagi kehidupan umat Islam. Oleh sebab itu, wakaf dinyatakan sebagai lembaga dan realisasinya membutuhkan kelompok pengelola yang disebut “nazir”.

Berkaitan dengan pengelolaan wakaf Alkhairāt dilihat dari segi bentuk kelembagaannya, maka ada tiga jenis lembaga yang saling berhubungan dan dipandang mempunyai wewenang mengurus harta wakaf dalam perhimpunan Alkhairāt. Ketiga jenis lembaga dimaksud adalah: Pengurus Besar, Yayasan, dan

Badan Otonom. Masing-masing lembaga ini memiliki struktur dan fungsi sebagaimana telah dijelaskan hubungannya pada sub bab sebelumnya.

1. Pengurus Besar

Pengurus Besar merupakan organisasi induk dari beberapa jenis organisasi yang ada di lingkungan perhimpunan Alkhairāt. Struktur Pengurus Besar terdiri atas: Ketua Utama, Dewan Pembina, Dewan Ulama, Dewan Pakar, dan Pengurus Besar. Sebagai sebuah organisasi yang mempunyai struktur kepengurusan sampai di tingkat ranting; secara internal mempunyai struktur yang mandiri. Struktur dimaksud selain adanya unsur pimpinan yang meliputi Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekjen; juga mempunyai majelis dan bagian di Sekretariat Jenderal. Adapun yang berhubungan dengan wakaf pengaturannya berada di Sekretariat Jenderal bidang Pembangunan, Wakaf dan Perlengkapan. Informasi ini dapat diketahui bahwa wakaf bukan merupakan lembaga atau organisasi mandiri dalam proses pengelolaannya, melainkan berada dalam tubuh organisasi induknya.

Untuk mengetahui posisi Pengurus Besar dalam pengelolaan wakafnya merujuk pada peraturan organisasinya Nomor: 04/PO-PBA/2009; tentang Tata Kerja Pengurus Besar Alkhairāt. Peraturan yang ada menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Pengurus Besar dalam bidang wakaf dilaksanakan oleh bidang pembangunan, wakaf dan perlengkapan. Bidang ini mempunyai tugas dan wewenang adalah: a) mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di lingkungan perhimpunan; b) memfasilitasi dan membuat perencanaan konstruksi; c) mengendalikan, mengarahkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; d) membuat registrasi semua jenis harta benda Alkhairāt

berupa wakaf dan non wakaf; e) mengurus dan mendokumentasikan legalisasi status harta benda Alkhairāt; f) penyediaan, penyimpanan, perlengkapan dan sarana kantor, pengelolaan gedung dan rumah tangga PB Alkhairāt; g) inventarisasi dan pemeliharaan kendaraan milik PB.

Konsep tugas dan wewenang yang menyentuh aspek materi wakaf hanyalah satu, yaitu: membuat registrasi semua jenis harta benda Alkhairāt berupa wakaf dan non wakaf. Jika dianalisis dari konsep tersebut, sesungguhnya pengelolaan wakaf tidaklah dijadikan sebagai lahan garapan utama bagi pendapatan organisasi. Alkhairāt telah berdiri sejak tahun 1930, dengan usianya yang sudah lanjut dimana wakaf telah ada semenjak perguruan ini berdiri tapi kenyataan masih membuat perencanaan pada upaya melakukan registrasi harta benda wakaf dan non wakafnya. Kondisi ini dapat melahirkan beragam permasalahan tentang pengelolaan aset harta milik Alkhairāt.

Di bagian lain, dijelaskan pula bahwa tugas Pengurus Besar yang berkaitan dengan perekonomian perhimpunan adalah mendesain sistem dan strategi pengelolaan sumber-sumber pendapatan organisasi serta mengorganisasikan upaya penggalan dan pengembangannya; melakukan pendataan seluruh potensi, aset dan sumber daya perhimpunan (PO. No. 03/PO-PBA/2009, psl. 3). Selain tugas Pengurus Besar mempunyai fungsi yang secara umum terkait dengan harta adalah melaksanakan kebijakan dan strategi pengelolaan kekayaan perhimpunan. Jadi Pengurus Besar sebagai organisasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan perhimpunan dalam bidang kekayaan melalui kegiatan mengelola harta perhimpunan sesuai program kerja yang telah ditetapkan pada muktamarnya.

Jika yang dimaksudkan dalam pengelolaan harta kekayaan perhimpunan termasuk harta wakaf; hal ini dapat diketahui kalau Pengurus Besar Alkhairāt dalam statusnya sebagai organisasi berhak menjadi nazir atau pengelola wakaf. Akan tetapi, dengan dijelaskannya peran, fungsi, dan tugas Pengurus Besar adalah mengelola harta kekayaan perhimpunan secara umum, maka pengurus yang ada bukanlah sebagaimana nazir yang dimaksudkan dalam urusan perwakafan.

Bila bentuk lembaga pengelola wakaf Alkhairāt adalah berbentuk organisasi, maka hal ini dapat dilihat ketentuan yang ada dalam UU Nomor 41 Tahun 2004. UU telah mengatur bahwa pengelola wakaf organisasi yakni: nazir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama setempat; nazir organisasi harus merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam dengan syarat: memenuhi persyaratan nazir perseorangan, salah seorang pengurus harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada, organisasi tersebut harus memiliki: salinan akte notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi, dan menyatakan kesediaannya di audit yang dibuktikan dengan surat pernyataan (PP. No. 42/2006, psl. 7). Ketentuan ini bagi perhimpunan Alkhairāt hanya ada satu yang memenuhi persyaratan sebagai organisasi pengelola wakaf (nazir), yaitu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Selainnya, tidak bersentuhan dengan syarat nazir organisasi.

Nazir organisasi dapat bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan. Apabila salah seorang nazir meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau dibatalkan kedudukannya, maka nazir tersebut harus diganti. Selanjutnya dijelaskan bahwa nazir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi tersebut wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh Badan Wakaf Indonesia. Apabila pengurus pusat dimaksud tidak dapat menjalankan kewajiban dimaksud, maka nazir organisasi dapat dihentikan dan diganti hak kenazirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (PP. No. 42/2006, psl. 8-9). Ketentuan yang berlaku pada nazir organisasi sama dengan ketentuan yang berlaku untuk nazir badan hukum. Perbedaannya pada bentuk kelembagaannya saja (PP. No. 42/2006, psl 11-12).

2. Yayasan

Yayasan Alkhairāt adalah sebuah badan hukum yang dibentuk oleh Ketua Utama berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dengan tujuan untuk kepentingan perhimpunan Alkhairāt. Secara struktural yayasan Alkhairāt berada di bawah Pengurus Besar. Yayasan dapat membentuk perwakilan dan cabang di wilayah kerja perhimpunan. Yayasan memiliki fungsi: menghasilkan pendapatan organisasi khususnya keuangan dan harta benda, mengembangkan dan memelihara harta benda organisasi. Selain fungsi tersebut, yayasan juga mempunyai tugas pokok yang sangat menarik, yakni: melakukan penggalan,

pengelolaan sumber-sumber pendapatan organisasi, inventarisasi harta benda organisasi, menyusun perencanaan pengembangan potensi dan aset ekonomi yang dimiliki organisasi, menyusun perencanaan alokasi pembiayaan rutin dan pembangunan, melaksanakan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan dalam pengembangan misi Alkhairāt di bidang: pendidikan, dakwah dan sosial.

Berdasarkan peraturan organisasi, yayasan Alkhairāt juga diberi wewenang: a) membentuk dan mengembangkan badan usaha atau lembaga yang dapat digunakan untuk mengembangkan potensi dan aset ekonomi yang dimiliki organisasi; b) membentuk unit pengelola pada setiap usaha-usaha yang dikembangkan yayasan; c) melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk menciptakan akses permodalan, tenaga profesional, hubungan pemasaran, jaringan perdagangan, atau segala hubungan usaha ekonomi dalam arti luas, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan organisasi; d) yayasan atas nama perhimpunan Alkhairāt melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak lain yang berimplikasi pada pelimpahan harta benda organisasi sebagai jaminan, atau pelimpahan kuasa pengelolaan harta benda organisasi, atau pelimpahan kuasa penggunaan badan atau lembaga kepada pihak lain dalam pengelolaan berbagai bidang usaha (PO. Nomor: 01/PO-PBA/2009, psl. 10).

Berdasarkan ketentuan organisasi Alkhairāt, nampak peran yayasan sebagai wadah untuk mendatangkan kemaslahatan perhimpunan, sebab tugas dan fungsinya menggali sumber ekonomi yang dapat menjadi harta yang kemudian dikelola melalui ketentuan yang diberlakukan ke arah pengembangan

perhimpunan; baik menyangkut kesejahteraan manusianya maupun pengadaan dan peningkatan sarana prasarana. Tugas dan fungsi yayasan yang demikian itu mengindikasikan adanya tujuan mengelola ekonomi dengan sebaik-baiknya guna kelangsungan hidup perhimpunan itu.

Yayasan Alkhairāt dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya mempunyai hubungan kerja: a) hubungan implementatif atas instruksi Ketua Utama Alkhairāt yang terkait dengan masalah pengamanan dan pemeliharaan kekayaan organisasi, serta kebijakan strategis pemanfaatan kekayaan organisasi; b) hubungan implementatif terhadap instruksi PB Alkhairāt meliputi pelaksanaan peraturan organisasi tentang pendirian yayasan dan pembangunan/penyediaan sarana prasarana; c) hubungan konsultatif dengan PB Alkhairāt mencakup program kerja yayasan, perencanaan pengembangan potensi dan aset ekonomi, sistem penyimpanan surat-surat berharga serta inventarisasinya; d) hubungan koordinatif dengan badan otonom dan lembaga lainnya meliputi penggalan dan penggalangan sumber pendanaan (PO. Nomor: 01/PO-PBA/2009, psl 8).

Penjelasan tersebut tidak memberikan tanda-tanda kalau yayasan Alkhairāt merupakan badan hukum yang mengelola wakaf atau nazir badan hukum. Sebab tugas dan fungsi yayasan adalah mengusahakan adanya pendapatan yang nyata bagi perhimpunan Alkhairāt. Memang wakaf dapat saja dikatakan sebagai salah satu sumber pendapatan, tetapi untuk mengelola wakaf sebagaimana diatur dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia harus badan hukum pengelola wakaf. Nazir badan hukum adalah yang bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan. Nazir kelompok ini biasanya memiliki struktur

kepengurusan yang jelas, mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta memiliki akte pendirian yang disahkan oleh notaris (Najib, 2006: 101-102).

3. Badan otonom

Badan otonom merupakan organisasi kader dan organisasi massa yang menghimpun anggota secara luas. Badan otonom hanya dapat dibentuk oleh Pengurus Besar setelah mempertimbangkan kebutuhan bagi pengembangan misi perhimpunan. Badan otonom Alkhairāt memiliki fungsi membantu melaksanakan kebijakan Alkhairāt yang berkaitan dengan masyarakat tertentu⁴¹. Melihat fungsinya, seluruh badan otonom hanyalah berkedudukan sebagai pendukung bagi kelancaran pelaksanaan program perhimpunan. Walaupun demikian, seluruh lembaga dan badan-badan otonom dimaksud masing-masing memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang terpisah dari organisasi induknya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan organisasi perhimpunan Alkhairāt (PO. No. 08/PO-PBA/2009, psl 3).

Badan otonom diberikan kewenangan untuk mencari dan melakukan penggalangan dana. Usaha ini diberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan para pihak di dalam maupun luar negeri dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi perhimpunan. Seluruh jenis kegiatan dan usaha badan otonom harus dilaporkan kepada pengurus di tingkatannya masing-masing. Dengan demikian,

⁴¹ Masyarakat tertentu dimaksud sesuai dengan jenis badan otonom, yaitu: Wanita Islam Alkhairāt berfungsi membantu melaksanakan kebijakan perhimpunan yang berhubungan langsung dengan komunitas wanita Alkhairāt, HPA berfungsi mengurus komunitas kepemudaan Alkhairāt, dan demikian yang lainnya (ART, psl 13).

badan otonom Alkhairāt tidak jelas statusnya sebagai pengelola wakaf. Hanya saja badan ini menurut peraturan organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan perhimpunan Alkhairāt dan memungkinkan untuk menjadi nazir wakaf.

4. Perseorangan

Point keempat ini, adalah tambahan dari peneliti sendiri setelah menganalisis data wakaf yang terdapat di dokumen Pengurus Besar Alkhairāt. Dari total aset wakaf berupa tanah yang ada, telah memperlihatkan bahwa wakaf yang diberikan wakif itu bukanlah menunjuk pada organisasi atau badan hukumnya; melainkan pada orang atau individu-individu. Mungkin bagi perhimpunan Alkhairāt dipandang tidak ada masalah, tetapi bila merujuk pada aturan perundang-undangan tentang wakaf yang berlaku nazir perseorangan pun tidak boleh hanya satu orang, melainkan minimal tiga orang dan salah satu di antaranya diangkat sebagai ketua. Nazir perseorangan adalah nazir yang terdiri dari individu, atau kumpulan individu yang secara kolektif mengelola harta wakaf. Perseorangan dimaksud harus terdiri dalam satu tim kecil yang bekerja kolektif untuk mengelola wakaf. Namun nazir kelompok ini biasanya tidak memiliki struktur kepengurusan yang jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum⁴².

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 4-6 mengatur tentang ketentuan khusus yang berkaitan dengan nazir perseorangan

⁴² Jenis nazir ini banyak melahirkan permasalahan dalam pengelolaan wakaf. Di Alkhairāt termasuk organisasi yang menghadapi masalah dimaksud, misalnya: harta wakaf diambil alih kembali oleh ahli warisnya setelah wakifnya meninggal, ada juga yang dijual oleh ahli waris (Husein, wawancara, 2012), perbuatan seperti ini telah bertentangan dengan makna wakaf. Memang banyak faktor terjadinya penyalahgunaan wakaf, tetapi dengan nazir yang bersifat perseorangan dapat melahirkan keleluasaan dan sekehendak hati menggunakan wakaf tanpa kontrol (Lubis, 2010: 169).

adalah: nazir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang⁴³; nazir wajib didaftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama setempat; jika di suatu daerah tidak terdapat KUA, maka pendaftaran nazir dapat dilakukan melalui KUA terdekat atau Kantor Departemen Agama dan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di propinsi/kabupaten/kota; BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazir; nazir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri minimal 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua; salah seorang di antara anggota nazir harus bertempat tinggal di kecamatan tempat harta benda wakaf itu berada. Nazir berhenti dari kedudukannya sebagai nazir apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan/atau diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia; berhentinya salah seorang dari nazir tidak mengakibatkan berhentinya nazir perseorangan lainnya.

Pemahaman nazir dalam perhimpunan Alkhairāt dimaksudkan seseorang atau kelompok yang ditunjuk oleh atau mewakili perhimpunan untuk menerima harta benda/kekayaan wakaf yang diberikan oleh seseorang atau lembaga kepada Alkhairāt. Nazir terdiri dari pengurus perhimpunan atau pengurus badan otonom atau lembaga di lingkungan Alkhairāt pada masing-masing tingkatan. Proses penentuan nazir berdasarkan keputusan rapat pengurus di masing-masing tingkatan. Sementara penerimaan wakaf dapat diterima langsung oleh perhimpunan atau nazir yang ditunjuk oleh perhimpunan (PO. No. 07/PO-PBA/2009, Psl. 1, 3).

⁴³ Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (UU No. 41/2004, psl 10 ayat 1).

Jika merujuk pada ketentuan Undang-undang Wakaf yang ada, maka baik Pengurus Besar maupun Yayasan memungkinkan untuk menjadi nazir organisasi dan badan hukum. Oleh sebab itu, melihat fungsinya maka Alkhairāt secara institusi dapat menjadi nazir wakaf sebagaimana syarat lembaga nazir bagi organisasi dan badan hukum yang tercantum dalam undang-undang wakaf.

Namun ketika persyaratan yang dimaksudkan dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf itu adalah lembaga atau organisasi yang secara khusus mengelola wakaf atau dalam aktenya disebutkan sebagai organisasi dan badan pengelola wakaf; itu berarti organisasi, badan hukum, dan badan otonom Alkhairāt yang dijelaskan di atas, belum dapat dikatakan sebagai organisasi dan badan hukum yang memang disebut sebagai nazir. Akte notaris Yayasan Alkhairāt merupakan akte yang menjelaskan tentang Yayasan Alkhairāt secara keseluruhan dan tidak menjelaskan tentang posisinya sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf. Jadi antara Pengurus Besar, Yayasan, dan Badan Otonomnya; semuanya tidak secara khusus menjelaskan kedudukannya sebagai pengelola wakaf; akan tetapi peran dan kedudukannya sebagai organisasi dan badan hukum yang bergerak dibidang pendidikan, dakwah dan sosial. Adapun peran dan kedudukannya dalam pengelolaan wakaf hanya menerima hasil akad atas penyerahan harta wakaf dari seseorang kepada seseorang pula yang menjadi pengurus.

Di lembaga yang mengelola pendidikan sebagaimana Alkhairāt, juga ditemukan model pengurusan harta kekayaan oleh lembaga. Misalnya, Yayasan Hasyim Asy'ari seperti ditulis Muhyar Fanani (2010: 40) bahwa fungsi yayasan membawahi semua kegiatan pendidikan di pesantren Tebuireng baik formal

maupun non formal; termasuk badan nazir wakafnya. Yayasan ini memiliki aset wakaf yang cukup besar jumlahnya. Pengelolaan aset wakaf dimaksud dilakukan oleh Badan Nazir yang bertanggungjawab kepada Yayasan. Oleh karena itu, yayasan berfungsi sebagai lembaga tertinggi dalam proses pengurusan dan pengelolaan pendidikan di pesantren; sedangkan yang secara khusus mengelola wakafnya berada di bawah lembaga bentukan yayasan yang dinamakan dengan “Badan Nazir”. Konsep seperti ini, nampak terbaca kalau proses menerima, mengembangkan, dan mengelola semua harta wakaf ditangani langsung badan nazirnya. Dilihat dari aspek manajemen secara otomatis dengan menyebutkan badan nazir berarti itu merupakan institusi yang melibatkan banyak pengurus di dalamnya.

Model seperti ini berbeda dengan yang berlaku di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang juga mempunyai badan wakaf dan yayasan. Tetapi badan wakafnya merupakan lembaga tertinggi di Gontor yang menjadi badan legislatifnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan perkembangan pendidikan dan pengajaran di Gontor. Di bawah badan wakafnya ada yayasan yang diberi nama Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor (YPPW-PPMDG) yang bertugas mengelola aset dan mengembangkan aset harta wakaf. Yayasan ini ditunjuk oleh Badan Wakaf dengan konsentrasi pada upaya menggali dan menggalang serta mengembangkan dana dari dalam untuk keberlangsungan proses pendidikan dan pengajaran (Iman, 2012: 194-202; Fanani, 2010:41).

Kedua lembaga yang disebutkan di atas, sebenarnya telah sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Munzir Qahaf bahwa pengelolaan wakaf

harusnya terdiri atas nazir, dewan pengurus, dan badan wakaf. Mungkin kedua lembaga yang ada tidak menggunakan sepenuhnya konsep di atas, tetapi dari proses pengelolaan dan pemberian tanggungjawab telah sesuai dengan model yang digagas oleh Munzir Qahaf tersebut.

Kondisi di dua lembaga pendidikan yang ada, mempunyai esensi pengelolaan yang sama yakni bagaimana lembaga tersebut dapat menggali dan mengembangkan potensi harta kekayaan lembaga. Namun dari aspek tanggungjawab kelembagaan berbeda dengan Alkhairāt. Pengelolaan wakaf Alkhairāt dalam prakteknya tidak nampak siapa yang seharusnya bertanggungjawab. Sistem administrasinya data wakaf dapat diperoleh sebagian di Sekretariat Jenderal Pengurus Besar bagian pembangunan, wakaf dan perlengkapan; padahal melihat fungsi dan tanggung jawab menurut ketentuan perhimpunan adalah seharusnya berada dibawah kendali yayasan. Hal ini disebabkan oleh peraturan organisasi telah menegaskan peran dimaksud; tetapi melihat data Akte Ikrar Wakaf (AIW) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat tentang penyerahan se-bidang tanah di kompleks Alkhairāt Pusat dari HS. Saqqaf Aljufrie selaku wakif kepada HS. Ali bin Muhammad Aljufri selaku “nazir”, jabatan nazir di dalam akte ikrar wakaf itu menyebutkan jabatan organisasi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar.

Di bagian lain, di temukan pula bahwa unit usaha Alkhairāt ada juga yang mengeluarkan sertifikat saham wakaf yang nilainya beragam. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Swalayan Alkhairāt (SAL). Sertifikat tersebut ditandatangani oleh Direktur Swalayan serta diketahui oleh Pengurus Besar dan Ketua Utama Alkhairāt. Sistem pemberian dan yang menerima saham wakaf tidak berstatus

sebagai nazir organisasi atau badan hukum, melainkan sebagai nazir perseorangan dengan alasan karena yang menerima adalah swalayan yang diwakili oleh pimpinannya bukan termasuk dalam bentuk organisasi ataupun badan hukum yang diberi wewenang sebagai nazir. Alasannya karena belum ditemukan adanya bukti outentik yang menyatakan pengelola Swalayan Alkhairāt bertindak sebagai nazir organisasi atau badan hukum, melainkan nazir perseorangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 (Psl. 10) dan PP. Nomor 42 Tahun 2006 (Psl. 4). Tindakan tersebut dapat dibenarkan apabila mendasarkan pada ketentuan syari'at semata, dimana nazir tergantung pada kehendak pewakif.

Jika sekiranya Alkhairāt dalam mengelola harta wakafnya memperhatikan kemajuan pengelolaan wakaf di lembaga yang peran dan fungsinya sama tetapi jauh lebih maju, maka pengelolaan yang ada mungkin saja dapat berubah dan berkembang. Misalnya ketika menengok apa yang kembangkan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan, yang mempunyai misi utama yakni “dakwah Islam dan amar ma’ruf nahi munkar”. Tujuan dari misinya adalah perwujudan sebuah masyarakat utama, yang adil, makmur dan diridhai Allah swt.⁴⁴ Sebagai sebuah organisasi sosial, juga mempunyai organisasi otonomnya yang secara struktur mempunyai pengurus dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Berhubungan dengan harta wakaf, Muhammadiyah punya pengelola wakaf (nazir) yang disebut Majelis Wakaf yang tingkat pengurusnya dari tingkat pusat hingga tingkat ranting yang kedudukannya sebagai badan hukum.

⁴⁴ Lihat: Ahmad Syafi'i Ma'arif (2015: 234-235).

Badan inilah yang kemudian mengelola amal usahanya; baik itu pendidikannya maupun dalam bentuk unit usaha (Fuad, 2008:42-43).

Pengelolaan pendidikan yang dikembangkan Muhammadiyah begitu mengalami kemajuan karena hal itu didukung oleh pengelolaan wakafnya. Irsyadul Halim selaku Ketua Majelis Wakaf Muhammadiyah seperti dikutip oleh Ani Nursalikhah mengungkapkan bahwa wakaf Muhammadiyah dikelola oleh sebuah majelis yang diberi nama majelis wakaf dan kehartabendaan. Majelis ini telah mengembangkan wakaf produktif melalui amal usaha bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan dakwah. Tanah wakafnya tidak terbengkalai, melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan kemajuan persyarikatan. Jumlah tanah wakafnya mencapai ± 9.886 bidang dengan luas mencapai ± 2.281 ha.⁴⁵

Konsep pengelolaan wakaf yang telah dikembangkan oleh Muhammadiyah dilihat dari aspek kelembagaan tepat; sebab majelis wakaf dan kehartabendaannya memang secara formal diberikan hak sebagai nazir. Itu artinya, proses penerimaan, pengembangan dan lain-lainnya berhubungan dengan wakaf dan harta bendanya berada ditanggungjawab majelis wakaf. Apa yang dipraktikkan oleh Muhammadiyah dapat juga dimaknai sejalan dengan gagasan Munzir Qahaf sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya.

Di Alkhairāt ada yang berpandangan bahwa Alkhairāt secara institusi yang telah diakui eksistensinya selanjutnya didukung oleh fakta terhadap harta wakafnya, maka perhimpunan ini layak menjadi nazir pengelola wakaf. Menyangkut pengelolaan yang selain dilakukan oleh Pengurus Besar juga

⁴⁵ Lihat: Ani Nursalikhah, 2014, *Pengelolaan Wakaf*, diunduh pada tanggal 06 Oktober 2015 dari: http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/14/03/02/n1_s6fq-wakaf-untungkan-umat.

dilakukan oleh yayasannya, dianggap tidak ada dualisme tanggungjawab melainkan saling memberikan dukungan dan melengkapi atas kerja masing-masing lembaga. Walaupun kenyataannya hasil kerja yang ada belum menunjukkan kebersamaan dan saling melengkapi (Assaqaf, wawancara, 2012).

Oleh karena itu, berdasarkan gambaran di atas dapat diketahui bentuk pengelolaan wakaf Alkhairāt merujuk pada aturan organisasi perhimpunan telah jelas bahwa Pengurus Besar dan yayasannya merupakan organisasi dan badan hukum pengelola wakaf atau nazir organisasi dan nazir badan hukum, bahkan nazir perseorangan. Seluruh bentuk pengelola ini diakui dan diakomodir dalam peraturan perundangan perhimpunan Alkhairāt, bahkan fungsi dan tanggungjawab dinyatakan sampai pada tingkat ranting yang kesemuanya atas nama perhimpunan. Proses pembentukan nazir diserahkan pada keputusan di masing-masing tingkatan pengurus. Lebih lanjut diatur, bahwa perhimpunan Alkhairāt mendelegasikan kepada yayasan untuk melakukan tindakan hukum berupa menerima, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, hasil pembelian, hibah dan termasuk pemberian.

Akan tetapi, bila pembentukan lembaga kenaziran harus dilaporkan dan dicatat serta diregistrasikan kepada pihak yang berwenang (Badan Wakaf Indonesia) melalui Kantor Urusan Agama setempat, maka belum ada data pendukung atas keabsahan nazir organisasi dan badan hukum dimaksud. Walaupun dalam kajian hukum Islam tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa nazir harus di registrasi melalui pihak yang berwenang, akan tetapi lahirnya UU tentang wakaf di Indonesia memberi peluang kepada perbaikan

sistem pembinaan pengelolaan nazir yang tersebar di berbagai lembaga pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan.

Nazir yang dikembangkan dalam perhimpunan Alkhairāt jika mendasarkan pada setiap harta wakaf yang diserahkan wakif kepada Alkhairāt memang bukan menunjukkan nazir organisasi atau badan hukum. Data yang ada menyebutkan nama orang secara langsung dan bukan karena jabatan dalam organisasi atau badan hukum dimaksud. Orang-orang yang diserahi harta wakaf sebagai nazir dari wakif bila dilihat memang karena ketokohnya dalam perhimpunan Alkhairāt. Apabila dilihat dari hasil pencatatan atau data harta wakaf Alkhairāt di Sulawesi Tengah yang sebanyak 187 lokasi hanya ada sekitar 1,7 % saja yang atas nama yayasan sebagai nazirnya; dan selebihnya yang bertindak nazir itu perseorangan. Kondisi ini dapat diketahui kalau wakaf Alkhairāt itu bukan organisasi atau badan hukum yang bertindak sebagai nazir, melainkan nazir perseorangan. Walaupun demikian, nazir perseorangan yang digunakan oleh Alkhairāt belum sesuai ketentuan perundang-undangan wakaf yang menyebutkan bahwa nazir perseorangan merupakan suatu kelompok yang minimal terdiri atas 3 (tiga) orang, satu di antaranya ditunjuk sebagai ketua (PP. No. 42/2006, psl 4 (3); Permenag No. 1/1978, psl 8 (1)).

Terdaftar nazir perseorangan, organisasi dan badan hukum pada BWI melalui KUA akan memungkinkan memperoleh hak-hak sebagai nazir; yaitu: pembinaan yang meliputi: a) penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazir wakaf; b) penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf; c) penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf; d) penyiapan blanko-blanko AIW,

baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak; e) penyiapan penyuluh di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazir sesuai dengan lingkungannya; dan f) pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf (PP. No. 42/2006, psl.53).

Selanjutnya pengelolaan wakaf Alkhairāt dilihat dari aspek bentuk mengelolanya, dapat disimpulkan masih menggunakan model atau bentuk yang sangat tradisional. Alasannya: masih berkembang paham bahwa wakaf lebih cenderung pada perbuatan ibadah. Aspek ekonomi wakaf belum menjadi perhatian dari pengurus, sehingga proses pengelolaan yang berorientasi produktif masih sulit untuk ditemukan dalam administrasi. Pemanfaatan harta wakaf masih lebih didominasi untuk pembangunan madrasah atau pondok pesantren. Hal ini seperti tergambar dalam data wakaf tanah Alkhairāt yang dijelaskan berikutnya. Hasil pengelolaan wakafnya juga masih lebih banyak digunakan untuk menutupi kebutuhan belanja rutin perhimpunan (konsumtif). Ini dapat diketahui melalui uraian tentang hasil pengelolaan pohon kelapa dan juga termasuk hasil investasi dana abadi. Pola penggunaan manajemen yang belum teratur dan terintegrasi atau bahkan melalui data-data yang ada memperlihatkan sistem manajemen yang samar dan tidak terarah. Untuk menyatakan pola pengelolaannya yang profesional, data yang ada masih belum tersentuh tanda dan ciri-ciri pengelolaan yang dimaksud itu.

Oleh karena itu, melihat perkembangan perhimpunan Alkhairāt yang memiliki banyak cabang dan penyebarannya meliputi kawasan timur Indonesia, menunjukkan banyaknya anggota yang masuk dalam kepengurusan nazir

organisasi atau badan hukum, maka kondisi ini sangat layak mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia. Inilah perlunya nazir yang dikembangkan oleh Alkhairāt dengan memanfaatkan aturan yang dapat memberikan nilai positif dan manfaat besar bagi seluruh komponen dalam kenaziran Alkhairāt. Apalagi memang pembentukan Badan Wakaf ini bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen pengelolaan wakaf secara nasional dan termasuk pembinaan nazir dengan konsep profesional yang selalu bersinergi dengan pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan sebagainya (Djunaidi, 2006: 97-98).

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan wakaf tersebut, maka sangat jelas bahwa kedudukan nazir sangat penting dan menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf. Usaha mengadministrasikan harta wakaf telah menuntut adanya usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan data dan kepastian akan adanya harta yang diwakafkan itu. Mengelola berarti data dokumen terhadap harta dan pengelolaannya tidak boleh dibiarkan begitu saja, sebab dengan adanya kegiatan mengelola akan memudahkan untuk dipertanggungjawabkan. Mengembangkan juga secara tidak langsung adanya tuntutan memproduktifkan, sehingga harta wakaf akan selalu bertambah; baik dari segi jumlah harta yang diwakafkan maupun bertambahnya manfaat wakaf. Mengawasi menunjukkan bahwa posisi nazir bukan semata-mata pengelola tetapi tersirat tanggungjawab sebagai pengawas terhadap harta wakaf yang diamanatkan kepadanya (Ali, 1988: 114-115).

Kemudian, dilihat dari aspek manajemen dapat dikatakan bahwa nazir sebenarnya mempunyai peran strategis disebabkan seluruh tugas dan fungsinya

sebagai nazir melekat sistem manajemen. Bukan hanya mengelolanya tetapi termasuk mengawasi proses pengelolaan harta wakaf. Ini memberi penegasan bahwa mereka yang diberi kuasa sebagai nazir memang adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas terpercaya serta profesional dalam melaksanakan tugasnya. Apabila ada harta wakaf yang mempunyai nazir tetapi tidak melahirkan hasil yang baik, berarti nazirnya tidak kredibel.

Nazir sebagai pengelola harta wakaf selain mempunyai kewajiban sebagaimana dijelaskan di atas yang harus dilaksanakannya, juga memiliki hak yang perlu diperolehnya. Hak dimaksud merujuk pada Undang-undang Wakaf dibagi menjadi dua, yakni: menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen); dan memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (UU No. 41/2004, psl 12-13).⁴⁶ Seorang nazir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf, mengembangkannya, memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada para mustahik, menurut al-Kabisi (2004: 499) sudah selayaknya mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah dikumpulkannya. Mengingat dengan usahanya yang keras dan waktunya yang tersita, sekiranya waktu itu digunakan untuk mengolah hartanya sendiri, pasti akan menghasilkan laba dan keuntungan yang banyak. Walaupun penetapan besaran upah tersebut tidak ada batasan tertentu. Hal ini bisa

⁴⁶ Hak nazir dari hasil pelaksanaan tugasnya mengelola wakaf jika merujuk pada ketentuan hukum Islam terdapat perbedaan (dilihat dari aspek jumlah yang diterima). Wahbah Zuhaily (2010a: 362-363) menjelaskan hak upah nazir dapat saja lebih dari upah minimum, hal ini tergantung pada perjanjian wakif kepada nazir; tetapi jika sekiranya tidak ada janji yang diungkapkan oleh wakif atas hak nazir dari hasil pengelolaannya, maka upah nazir tidak boleh melebihi standar upah minimum.

berbeda-beda besarnya tergantung pada kondisi, tempat, dan juga disesuaikan dengan kemampuan nazir serta kecakapannya dalam mengelola wakaf.

Adanya pembentukan lembaga kenaziran melahirkan konsekuensi yang perlu diperhatikan bagi setiap lembaga pengelola wakaf. Nazir yang dipercayakan sebagai pengelola harta wakaf selain mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya, juga berhak mendapatkan upah atau honorarium dari usaha yang dikerjakannya. Ketentuan pemberian upah tergantung kesepakatan antara wakif dan nazir tersebut. Pemberian upah kepada nazir merupakan bagian dari upaya membangun rasa tanggungjawab dan amanah terhadap harta yang dikelolanya itu, jadi bukan hanya sekedar dijadikan sebagai pekerjaan pelengkap yang dijalannya dengan konsep seadanya, tetapi benar-benar sebagaimana kerja di dunia profesional (Djunaidi, 2008: 103-104). Bahkan Qadri Azizy (2004: 128) menjelaskan sebagai konsekuensi mengelola dana umat dengan sistem administrasi dan manajemen profesional, maka perlu biaya operasionalisasi sekaligus di dalamnya menyangkut honorarium tenaga pengelola.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf Alkhairāt belum menggunakan format yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan wakaf di Indonesia dan beberapa teori bentuk pengelolaan (baik dari aspek bentuk lembaganya maupun bentuk pengelolannya). Kalaupun pembentukan nazirnya telah ada sebelum dikeluarkannya peraturan perundang-undangan dimaksud, sudah seyogyanya diformulasi kembali agar dalam pengelolaannya tidak berbenturan dengan peraturan dimaksud. Karena itu, bentuk pengelola wakaf Alkhairāt masih mengikuti makna teks dimana wakaf harus ada seseorang yang mengelolanya, atau seperti dijelaskan oleh al-Kabisi

(2004: 431-432) setiap harta wakaf mengharuskan adanya seseorang yang mengelolanya; atau juga seperti dijelaskan oleh Khosyi'ah (2010: 145) nazir perseorangan adalah pemelihara wakaf yang dilakukan oleh individu dan dapat menjadi nazir individu apabila memiliki indikasi mengenai pribadinya. Itulah bentuk pengelola wakaf Alkhairāt, yang nampak bersifat individu semata. Memang ada majelis wakaf dalam organisasinya tetapi majelis dimaksud tidak menerima harta wakaf atas nama lembaga, kecuali sebagai administrator atas aset harta wakaf.

D. Jenis Wakaf yang Dikelola dan Perkembangannya

Imam Ja'far dari kalangan Imamiyah berpendapat bahwa wakaf terbagi menjadi dua jenis, yaitu wakaf khusus dan wakaf umum. Wakaf khusus adalah wakaf yang menjadi milik penerimanya yakni orang-orang yang berhak mengelola dan menikmati hasilnya; termasuk dalam kategori ini adalah wakaf untuk anak keturunan, wakaf kepada ulama dan fakir miskin. Wakaf umum adalah wakaf yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dibatasi oleh sekelompok orang atau lapisan masyarakat tertentu (Mughniyah, 2011: 671).

Sayyid Sabiq (t.th: III/382) juga membagi wakaf menjadi dua jenis, yaitu wakaf *ahlȳ* dan wakaf *khairȳ*. Wakaf *ahlȳ* adalah wakaf yang ditujukan kepada sanak keluarga dan kerabat serta fakir miskin; sedangkan wakaf *khairȳ* adalah wakaf yang ditujukan untuk jalan kebaikan atau amal kebajikan. Wakaf *khairȳ* memang semata-mata dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, baik di bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan, maupun bidang sosial lainnya.

Pemahaman wakaf sebenarnya bukan lagi bertumpu pada pengelompokkan sebagaimana dijelaskan di atas, tetapi wakaf seharusnya dilihat dari beberapa sudut

pandang. Ini dimaksudkan agar wakaf yang selama ini dipahami sebagai sebuah institusi keagamaan benar-benar dapat dikembangkan oleh setiap orang Islam. Pengembangan wakaf dengan mendasarkan pada sudut pandang yang beragam akan memperkaya pemaknaan wakaf itu sendiri. Misalnya, bila dilihat dari sudut ekonomi akan melahirkan usaha-usaha investasi dan penanaman modal untuk kegiatan produksi; dilihat dari sudut pertanian akan melahirkan kegiatan agrobisnis; dilihat dari aspek sumber daya manusia akan melahirkan penentuan atau pengangkatan nazir yang mempunyai profesionalitas kerja; dan sebagainya.

Menyikapi atas perluasan pemaknaan wakaf sebagai lembaga keagamaan yang bernuansa ekonomis, maka Pemerintah Indonesia membuat regulasi formal bagi pengaturan wakaf dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. UU ini menyebutkan pengelompokan jenis harta wakaf menjadi dua, yakni harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak (Psl. 16). Kedua jenis harta ini uraiannya sangat luas; misalnya wakaf uang, surat berharga, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya; atau seluruh jenis harta yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Alkhairāt data yang diperoleh berhubungan dengan jenis wakaf dapat dibagi menjadi dua, yakni: wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Wakaf jenis pertama lebih banyak dibandingkan dengan wakaf jenis kedua. Di bawah ini digambarkan jenis wakaf dimaksud serta perkembangannya; sebagai berikut:

1. Wakaf tanah

Jenis wakaf ini merupakan harta paling terbesar dan terbanyak jumlahnya.

Informasi yang diperoleh dari Sekretariat Pengurus Besar bahwa di seluruh

tempat dimana ada madrasah Alkhairāt, terdapat wakaf tanah. Wakaf-wakaf itu diberikan oleh masyarakat setempat kepada pengurus Alkhairāt. Luas tanah yang diwakafkan bervariasi; mulai dari $\pm 90 \text{ m}^2$ sampai dengan luas $\pm 50 \text{ ha}$. Jenis wakaf ini merupakan yang terbanyak pula di Indonesia dibandingkan dengan jenis wakaf lainnya. Alkhairāt yang penyebarannya mencakup wilayah timur Indonesia mempunyai aset tanah wakaf yang diberikan oleh masyarakat. Memang belum ada data temuan tentang klasifikasi tanah berdasarkan daerah (mana yang terbanyak), tetapi mencari informasi di lapangan sangat mudah. Di bawah ini digambarkan dalam bentuk tabel untuk wilayah Palu dan beberapa daerah lainnya di Sulawesi Tengah.

TABEL II
DATA TANAH WAKAF ALKHAIRĀT SULAWESI TENGAH

| No. | KABUPATEN/KOTA | LUAS (M2) | Penyebaran | Prosentase |
|----------|----------------|-------------|--------------|------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. | Palu | 279.204 | 4 Kecamatan | 25.75% |
| 2. | Donggala | 50.270 | 4 Kecamatan | 4.64% |
| 3. | Parigi Moutong | 187.148 | 5 Kecamatan | 17.26% |
| 4. | Sigi | 567.504 | 4 Kecamatan | 52.35% |
| Jumlah | | 1.084.126.- | 17 Kecamatan | 100 % |

Data olahan berdasarkan dokumen Bid. Wakaf PB, tahun 2008; dokumen Kantor Agama Kota Palu tahun 2010; dan dokumen Kanwil Agama Sulteng tahun 2012.

Tabel tersebut di atas dapat dipahami bahwa luas tanah wakaf Alkhairāt berdasarkan daerah yang paling terluas adalah kabupaten Sigi, kota Palu, Parigi Moutong, dan Donggala. Seluruh kabupaten yang ada dalam tabel merupakan kabupaten yang melingkari Kota Palu. Kabupaten Donggala berada pada posisi Barat dan Utara dari Kota Palu; kabupaten Parigi Moutong berada di bagian

Timur Kota Palu; dan kabupaten Sigi berada di bagian Selatan Kota Palu. Sementara itu, daerah lain di Sulawesi Tengah belum masuk dalam daftar tabel di atas; yaitu: kabupaten Poso, kabupaten Morowali, kabupaten Touna, kabupaten Toli-Toli, kabupaten Buol, kabupaten Banggai, dan kabupaten Banggai Kepulauan. Bahkan data yang ada untuk menyebutkan 4 (empat) kabupaten belum seluruh kecamatannya terdata.

Secara geografis, pencatatan tanah wakaf yang ada belum secara keseluruhan terdata di kantor Pengurus Besar dan Yayasan Alkhairāt. Khusus untuk kabupaten yang disebutkan dalam tabel berdasarkan pengamatan langsung, masih banyak tanah atau lokasi wakafnya yang belum teridentifikasi dalam dokumen pengurus. Kabupaten Parigi Moutong (misalnya) hampir di setiap desa terdapat madrasah milik Alkhairāt dan jika dijadikan dasar atas informasi dari Sekretariat Pengurus Besar bahwa dimana ada madrasah di tempat itu ada wakaf, maka asumsi perhitungan jumlah luas lokasi wakaf yang tertera dalam tabel belum semuanya terdata. Hal serupa terjadi di daerah lainnya yang menjadi bagian dari pengembangan perguruan Alkhairāt.

Kurang akuratnya data kepemilikan harta wakaf serta jumlahnya telah memberikan dampak negatif bagi penyelesaian status tanah wakaf. Implikasinya pada proses pengurusan AIW (Akte Ikrar Wakaf) menjadi lambat dan bahkan sulit untuk diproses ke Badan Pertanahan Nasional.⁴⁷ Informasi yang disampaikan pihak BPN Kota Palu, bahwa pihak Alkhairāt sangat lamban

⁴⁷ Pengurusan AIW yang masuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palu jumlahnya sangat sedikit dari jumlah total tanah wakaf yang diregistrasi oleh KUA (wawancara bersama KUA Palu Barat, KUA Palu Selatan, dan KUA Palu Timur, 2012).

mengurus harta wakaf tanahnya⁴⁸, padahal sebelumnya ada program Pemerintah antara Kementerian Agama RI dan BPN terhadap kepengurusan sertifikat tanah wakaf digratiskan sebab disediakan anggarannya oleh Pemerintah, tetapi belum ada yang masuk dari Alkhairāt usulan sertifikasi wakaf; bahkan sudah beberapa tahun ini pihak BPN belum menerima usulan dari Alkhairāt. Data yang telah dikeluarkan oleh BPN Kota Palu masih di tahun 1990-an (Kurniati, wawancara, 2012)⁴⁹.

Abd. Rahman H. Halim menjelaskan bahwa data tentang keberadaan tanah wakaf yang tersebar di berbagai daerah belum sepenuhnya di miliki oleh Alkhairāt. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wakif yang telah meninggal dunia dan ahli warisnya tidak memberikan informasi yang jelas. Selain itu, jumlah tenaga yang melaksanakan tugas dibidang wakaf hanya satu orang saja (wawancara, 2012). Senada dengan itu, Husein Lationo (wawancara, 2012) yang mantan kepala sub bagian umum Sekretariat Jenderal Pengurus Besar juga mengatakan bahwa memang banyak tanah wakaf Alkhairāt yang akhirnya diambil kembali oleh ahli warisnya disaat hendak diurus akte ikrar wakaf atau surat-surat yang berhubungan dengan status harta wakaf itu. Peristiwa seperti ini terjadi ketika orang tuanya yang mewakafkan tanahnya meninggal dan pihak Alkhairāt belum sempat mengurusnya dan dianggap terbengkalai oleh ahli

⁴⁸ Pendaftaran tanah (termasuk wakaf) berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah (Psl. 19) dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk: a) memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak; b) menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum; c) terselenggaranya tertib administrasi pertanahan (Psl. 3).

⁴⁹ Jika pendaftaran wakaf itu tidak diberikan biaya sebagaimana dijelaskan oleh pihak BPN, karena memang dalam Peraturan Pemerintah Nomot 13 Tahun 2010 dijelaskan bahwa tarif pelayanan pendaftaran tanah berupa pelayanan pendaftaran tanah wakaf ditetapkan sebesar Rp. 0.00. Ketentuan ini dianggap hal yang wajar disebabkan wakaf yang dikelola oleh Alkhairāt termasuk dikelola oleh badan hukum atau organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan dan sosial (Psl. 21 & 23).

warisnya, maka mereka mengambil kembali tanah yang diwakafkan orang tuanya.

HS. Saqqaf Aljufri (wawancara, 2012) membenarkan bahwa memang sistem pendataan aset harta wakaf Alkhairāt sejak Pendiri Utama masih hidup sampai sekarang ini semakin banyak jumlahnya, belum mampu dikelola dengan baik; mulai dari sistem registrasi, dokumentasi, pengembangan, pemeliharaan, dan juga termasuk pengklasifikasian mana harta wakaf dan mana yang hibah biasa; semuanya belum selesai. Oleh karena itu, beban kerja Pengurus Besar dan Yayasan masih sangat berat. Kelemahan yang dimiliki oleh Alkhairāt belum adanya tenaga terampil dan cukup untuk mengelola wakaf; juga karena harta wakaf bukan diberikan wakif kepada Pengurus Besarnya, sehingga pengurusannya berada di tanggungjawab yang diamanahkan.

Gambaran data di atas menunjukkan bahwa potensi wakaf tanah yang menjadi milik perhimpunan Alkhairāt sangat besar; walaupun itu belum seberapa banyak data yang diolah dari keseluruhan wilayah yang menjadi penyebaran Alkhairāt. Khusus untuk di Sulawesi Tengah saja, belum semua kabupaten terdata pihak Pengurus Besar dan Yayasan. Informasi yang diperoleh (misalnya) dari Rinaldi Samula (wawancara, 2012) salah seorang pengurus Alkhairāt di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai bahwa di sana ada tanah wakaf di beberapa tempat yang luasnya puluhan hektar untuk Alkhairāt. Informasi tersebut belum ditemukan datanya di Sekretariat PB.

Ibrahim Ismail menjelaskan bahwa di Kabupaten Poso penyebaran madrasah Alkhairāt belum seperti di daerah lain di Sulawesi Tengah yang hampir di setiap desa ada madrasah; tetapi menyangkut wakaf terdapat

beberapa lokasi milik Alkhairāt yang mempunyai nilai ekonomis tinggi sebab memungkinkan dikembangkan usaha agrobisnis. Sebagai pengurus masih mengakui adanya keterbatasan dan kekurangan untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf dimaksud. Oleh karena itu, masih sementara diupayakan mencari format pengelolaan yang dapat dijadikan contoh dan memudahkan dalam proses pendataan, dokumentasi, dan pengembangan (wawancara, 2012).

Amilin Bulungo (wawancara, 2013) juga memberi keterangan bahwa di wilayah Tojo Una-una banyak dijumpai tanah wakaf Alkhairāt. Beliau yang juga sebagai praktisi di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Propinsi Sulawesi Tengah telah banyak memberi dukungan dan bantuan atas pembangunan madrasah Alkhairāt; tetapi bantuan pembangunan menurutnya harus berdiri di atas lokasi yang statusnya sebagai wakaf, dengan status yang demikian itu mempermudah proses realisasi bantuan untuk pembangunan madrasah.

Informasi yang diterima dari beberapa orang pengurus Alkhairāt itu, memberikan gambaran adanya potensi-potensi wakaf yang telah dimiliki oleh Alkhairāt tetapi belum secara tertulis ditemukan dalam bentuk data tabel di Sekretariat Pengurus Besar. Ini menggambarkan masih lemahnya sistem informasi yang selama ini dilakukan oleh Pengurus Besar bersama jajaran kerjanya di setiap wilayah dan daerahnya. Wakaf tanah berdasarkan informasi di atas masih tersebar di kabupaten-kabupaten lain di Sulawesi Tengah dan demikian juga di propinsi lain yang menjadi wilayah kerja Alkhairāt.

Daftar rekapitulasi luas tanah lokasi wakaf Alkhairāt yang sempat terdata di Kota Palu dan daerah sekitarnya terhitung sangat kecil jumlahnya

dibandingkan dengan luas lokasi wakaf pada tingkat Propinsi Sulawesi Tengah. Luas lokasi wakaf tanah Alkhairāt baru berada pada posisi $\pm 0.66\%$ dari jumlah total luas lokasi wakaf tanah di Sulawesi Tengah. Sedangkan luas lokasi wakaf tanah milik Alkhairāt di Kota Palu berada pada posisi $\pm 48.4\%$ dari jumlah luas lokasi total Kota Palu. Luas lokasi wakaf tanah Alkhairāt di Kabupaten Donggala berada ada pada posisi $\pm 10.33\%$; Luas lokasi wakaf tanah Alkhairāt di Kabupaten Parigi Moutong berada pada posisi $\pm 29.89\%$. Jumlah dan luas lokasi wakaf tanah se- Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL III
DATA REKAPITULASI TANAH WAKAF DI KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA SULAWESI TENGAH

| No. | KABUPATEN/KOTA | LUAS (M2) | JUMLAH LOKASI |
|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | Palu | 577.175.98 | 195 |
| 2. | Donggala | 486.654 | 303 |
| 3. | Parigi Moutong | 626.196 | 381 |
| 4. | Toli-Toli | 739.878 | 373 |
| 5. | Buol | 1.378.495.46 | 207 |
| 6. | Poso | 159.507 | 104 |
| 7. | Tojo Una-Una | 467.857 | 222 |
| 8. | Morowali | 1.068.380 | 231 |
| 9. | Banggai | 158.113.398.9 | 486 |
| 10. | Banggai Kepulauan | 393.508 | 247 |
| Jumlah | | 164.008.050.34 | 2.749 |

Data Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2012.

Mendasarkan pada realitas yang dijelaskan oleh pihak Pengurus Besar Alkhairāt tentang kondisi harta wakaf tanah, sesungguhnya banyak meninggalkan problem dari sistem pendataan dan pemeliharannya, padahal pemerintah melalui kementerian Agama RI selalu berupaya mendorong bahkan

memberikan bantuan untuk pengurusan harta wakaf tanah. Hal ini tergambar seperti yang dikemukakan oleh Dirjen Bimas Kemenag RI Abdul Djamil seperti tertuang dalam majalah Ikhlas beramal Kemeng (2012: 26) bahwa potensi tanah wakaf sangat luas, tetapi belum berperan banyak menanggulangi permasalahan umat (misalnya) dalam bidang kemiskinan. Sistem tata kelola wakaf perlu ditingkatkan secara profesional. Jumlah lokasi wakaf yang telah bersertifikat baru mencapai 67.22% dari keseluruhan lokasi wakaf di Indonesia. Pengurusan sertifikat bagi lokasi wakaf tanah merupakan payung hukum yang kuat atas sengketa dan penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Tuti A. Najib (2006: 1-39,140) menjelaskan bahwa untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik bagi pengelolaan wakaf perlu manajemen; sehingga dapat lebih memainkan peranan sosial dan ekonominya. Kemajuan dan kemunduran wakaf akan sangat ditentukan oleh manajemen wakaf yang profesional.

2. Wakaf pohon kelapa

Wilayah Sulawesi Tengah merupakan daerah penghasil kopra, sehingga itu menjadi salah satu hasil unggulannya. Masyarakat hidup banyak mengharapkan hasil panen dari pohon kelapa. Kondisi ini tidak mengherankan jika masyarakat berwakaf dengan pohon kelapa karena harta yang mereka miliki lebih didominasi oleh jenis tanaman itu. Data wakaf pohon kelapa yang ada di Kantor Pengurus Besar dan Yayasan belum ditemukan jumlahnya pada setiap lokasi, kecuali di dua kecamatan yang berada di Kabupaten Parigi Moutong yang diperkirakan mencapai \pm 600 pohon. Jumlah ini tersebar di delapan lokasi dengan luas dan jumlah yang berbeda. Di bawah ini dibuat dalam bentuk tabel:

TABEL IV
DATA WAKAF POHON KELAPA ALKHAIRĀT

| No. | LOKASI | LUAS (M2) | JUMLAH | KET. |
|--------|---------|-----------|-------------|---------------------|
| 1. | Tomini | 2.574 | ± 50 pohon | Kab. Parigi Moutong |
| 2. | Tomini | 1.925 | ± 35 pohon | Sda |
| 3. | Tomini | 1.825 | ± 30 pohon | Sda |
| 4. | Tomini | 3.575 | ± 60 pohon | Sda |
| 5. | Tomini | 1.280 | ± 25 pohon | Sda |
| 6. | Tomini | 3.000 | ± 55 pohon | Sda |
| 7. | Tinombo | 1.700 | ± 30 pohon | Sda |
| 8. | Tinombo | 19.959 | ± 320 pohon | Sda |
| Jumlah | | | ± 605 pohon | |

Data olahan dari informasi dokumen PB. tahun 2008.

Taksiran penerimaan dari hasil pengelolaan kelapa yang ada dapat mencapai antara 3 s/d 4 ton per triwulan; hasil panennya ini jika diasumsikan harga beli kelapa terendah Rp. 4000/kg atau harga tertinggi Rp. 8500/kg; maka jumlah pemasukan sebesar Rp. 12 s/d 16 juta (penerimaan terendah) atau Rp. 25.5 s/d 34 juta per tiga bulan masa panen. Gambaran yang ada dapat dipahami bahwa jumlah pohon kelapa yang ada tersebut telah memberikan kontribusi pemasukan dana bagi perhimpunan Alkhairāt per bulan antara Rp. 6.25 juta s/d Rp. 16.5 juta. Dengan demikian hasil yang diperoleh ini akan menjadi bagian yang mendorong bagi kelancaran pengelolaan pendidikan.

Wakaf pohon kelapa yang dimiliki oleh Alkhairāt sesuai informasi di lapangan bukanlah hanya seperti yang tercantum dalam tabel di atas; melainkan masih banyak lagi di daerah dan tempat lain yang selama ini dimanfaatkan oleh pengurus untuk membiayai rutinitas kegiatan pendidikan; walaupun jumlahnya

belum diketahui dengan pasti berapa banyaknya. Di Kabupaten Tojo Una-una (misalnya) di desa Bantuga di sekitar kompleks Pondok Pesantren terdapat lokasi perkebunan dan di dalamnya ada pohon kelapa; perkebunan ini diolah oleh para santri dan hasil panennya digunakan untuk kepentingan Pondok Pesantren. Di desa Mantangisi, Balanggala, Pusungi, dan lainnya; kesemuanya ada wakaf pohon kelapa yang sering di panen oleh pengurus. Memang secara riil belum dapat dipastikan berapa jumlahnya, tetapi apa yang disaksikan di beberapa tempat itu jelas statusnya sebagai wakaf pohon kelapa milik Alkhairāt (Bulungo, wawancara, 2013).

Informasi di atas dapat dipahami bahwa aset wakaf pohon kelapa yang dimiliki oleh Alkhairāt sesungguhnya tidaklah sedikit, melainkan banyak dan jika didata dan diinventarisir dengan sebaik-baiknya akan nampak potensi penerimaan keuangan organisasi. Hal ini menuntut sikap dan tindakan nyata dari unsur pengurus Alkhairāt di seluruh tingkatan yang ada, agar aset-aset dimaksud dapat terdata dengan jelas. Kejelasan data akan memudahkan pengambilan langkah dan upaya pengelolaan yang tepat sesuai kondisi harta itu.

3. Wakaf sawah

Wakaf jenis ini dalam data Pengurus Besar hanya ada satu lokasi; dan lokasi tersebut sudah termasuk satu di antara lokasi wakaf tanah yang telah dijelaskan sebelumnya. Keadaan lokasi sawah ini tidak ada laporan mengenai hasil panennya dari yang diberikan tanggungjawab mengelola, yang ada hanyalah lokasi ini sudah dikelola oleh masyarakat yang statusnya kurang jelas atas lokasi dimaksud. Oleh sebab itu, keadaan dan perkembangan sawah ini tidak didapati

informasi lebih lanjut di Pengurus Besar kaitannya dengan pengelolaannya; serta seberapa besar hasil yang diperoleh dan bagaimana pemanfaatannya.

4. Wakaf saham

Alkhairāt sebenarnya telah memiliki sumber-sumber ekonomi yang sangat berpotensi melahirkan produktifitas tinggi. Sumber yang paling memberi pengaruh dan mobilitas ekonomi besar adalah “Swalayan Alkhairāt”. Usaha ritel ini terletak di jalan Sis. Aljufrie No. 42 Palu. Swalayan ini mulai dirintis sejak tahun 2003 dengan modal usaha sebesar Rp. 125.000.000.- yang terus menerus mengalami perkembangan sampai sekarang. Selain di Palu, usaha ini telah dibuka cabang usahanya di Ampana Kabupaten Tojo Una-una. Cabang usaha yang terletak di Ampana masih membangun kerjasama dengan anak perusahaan CV. Marco yang berkedudukan di Palu. Direktur Swalayan menjelaskan bahwa hasil penerimaan keuntungan pengelolaan ritel ini telah mencapai seratusan juta rupiah per bulannya, dengan laba bersih mencapai 20 s/d 30 juta rupiah/bulannya setelah dikeluarkan biaya operasionalnya (Ahmad Aljufrie, wawancara: 2012). Perintisan dan pengembangan Swalayan Alkhairāt ini telah menggunakan modal yang berasal dari beberapa sumber antara lain: adanya bantuan wakaf produktif dari Kementerian Agama RI, saham, dan dana abadi umat yang dikumpulkan oleh Alkhairāt (Sofyan, wawancara: 2012).

Memang seberapa banyak lembar saham yang dilepas oleh Swalayan Alkhairāt tidak ada informasi yang terinci; demikian juga tentang apakah Swalayan Alkhairāt memiliki sistem investasi dana melalui penanaman saham juga tidak ada gambaran dari pengelola; kecuali Swalayan hanya membuka sistem sukarela semata, sehingga siapa saja yang berminat untuk menanamkan

modalnya dan menjadikan itu wakaf pengelola siap menerimanya. Walaupun pengelola belum membuat ketentuan terkait dengan sistem penanaman modal melalui saham atau sejenisnya. Jika melihat prospek usaha ritel ini, maka pihak pengelola sudah membuat analisa kebutuhan ke depan yang nantinya akan membuka kesempatan kepada publik ikut berpartisipasi mengembangkan usaha ini melalui sistem yang telah dibuat sedemikian rupa (Ahmad Aljufri, wawancara, 2012).

Keterangan yang diberikan oleh Direktur Swalayan memberi penegasan bahwa penanaman modal dengan sistem saham belumlah sepenuhnya dilakukan kecuali bersifat temporer, walaupun diakuinya kalau saham termasuk salah satu cara penambahan modal operasionalisasi usaha. Wakaf saham dibuka ke publik atau tidak, tetapi Swalayan Alkhairāt telah menerima jenis wakaf ini seperti digambarkan dalam tabel berikut:

TABEL V
DATA WAKAF SAHAM ALKHAIRĀT

| No. | NAMA WAKIF | NILAI SAHAM (Rp) | NAZIR |
|--------|--------------------------|------------------|--------------|
| 1. | HS. Saqqaf Aljufri | 3.000.000.- | Direktur SAL |
| 2. | HS. Abdillah Aljufri | 1.000.000.- | |
| 3. | Hj. Sy. Lulu' Aljufri | 1.000.000.- | |
| 4. | Hj. Sy. Sida Aljufri | 1.000.000.- | |
| 5. | Hj. Sy. Sa'diyah Aljufri | 3.000.000.- | |
| 6. | H. Noval Bachmid | 3.000.000.- | |
| 7. | H. Abdul Kadir Ubud | 3.000.000.- | |
| Jumlah | | 15.000.000.- | |

Data olahan dari informasi dokumen PB. tahun 2007.

Jumlah sertifikat saham yang diterima dari sekretariat Pengurus Besar hanya sebanyak 7 lembar, yang selebihnya ketika dimintai informasi bagian penerimaan aset dan kekayaan tidak dijelaskan lebih rinci karena belum dibuat dalam bentuk daftar tabel atau daftar induk sebagai data yang pada satu ketika akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana pun tanpa melihat besar kecilnya nilai saham yang ada, tetapi realitasnya Alkhairāt telah menerima wakaf dalam bentuk saham.

5. Dana abadi umat

Alkhairāt pada tahun 2001 telah mengembangkan pengumpulan dana dari berbagai pihak yang diberi nama dengan “dana abadi.”⁵⁰ Dana ini menjadi salah satu upaya yang dibuat oleh Pengurus Besar dan Yayasan Alkhairāt dan dipandang sebagai format baru sistem keuangan dalam kerangka meningkatkan mutu pendidikan (Fadel, 2002: 9). Laporan yang disampaikan Ketua Yayasan tentang sumber dan jumlah penerimaan dana abadi sebagaimana dalam daftar di bawah ini:

⁵⁰ Esensi wakaf adalah dijamin kelestarian pokoknya yang tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan; dapat memberi manfaat bagi umat untuk kebaikan (Lihat: Abdullah Sa’ad al-Hajiry, 2006: 61; al-Dīn, 1991: 6). Keterangan lebih lanjut dapat ditemukan di berbagai kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer. Uang sesuatu yang memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki benda lainnya. Lihat: *Konsideran Fatwa MUI tentang Wakaf Uang*; (Lihat: Khalid Mazkur al-Mazkur, 2005: 71). Jika demikian, maka penyebutan “dana abadi” oleh Alkhairāt sesungguhnya adalah bagian dari pemaknaan wakaf uang atau wakaf tunai. Jika fatwa MUI dikeluarkan pada tahun 2002; maka Alkhairāt sebenarnya lebih dahulu membuat ketentuan tentang kebolehan Wakaf Uang di Indonesia.

TABEL VI
DATA DANA ABADI ALKHAIRĀT

| No. | Sumber Dana | Jumlah Bantuan (Rp) | Ket. |
|--------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | Bantuan dari Donatur | 203.456.960.- | Berbagai Pihak |
| 2. | Pemerintah Daerah | 1.000.000.000.- | Beberapa Daerah |
| 3. | Fadel Muhammad | 500.000.000.- | Pengusaha |
| 4. | HS. Hasan Aljufri | 250.000.000.- | Pengusaha |
| Jumlah | | 1.953.456.960.- | |

Kegiatan penggalangan dana umat yang dilakukan oleh Yayasan Alkhairāt sebagaimana hasilnya dalam tabel di atas; telah mendahului dari keputusan MUI tentang Wakaf Uang yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Bagi perhimpunan Alkhairāt bahwa ketika uang itu diwakafkan, maka pengelolaan dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wakaf pada umumnya, sehingga ketika ada aspirasi yang lahir dari segenap abna' Alkhairāt akan adanya “dana abadi bagi Alkhairāt” dianggap suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam (Aba, wawancara: 2012).

Sikap warga Alkhairāt yang mendonasikan uang⁵¹ untuk dijadikan dana abadi adalah bagian dari bentuk realisasi makna yang tersirat dari pernyataan Allah swt dalam al-Qur'an surah Ali Imran (3) ayat (92) yang menjelaskan:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^ع

Terjemahnya:

⁵¹ Uang diketahui sebagai salah satu jenis harta bergerak, tetapi uang juga menjadi alat paling fleksibel untuk dibelanjakan atau untuk mendapatkan segala yang diinginkan manusia terutama harta kekayaan. Harta adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan (Huda, 2008: 3). Uang termasuk harta yang sangat dicintai oleh setiap manusia, sehingga Allah mengajak kepada manusia agar mampu menginfakkan harta yang paling dicintai untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah swt.

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.

Kebajikan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan sempurna jika tidak didukung dengan upaya menafkahkan sebagian dari yang dicintainya dalam hidup ini. Banyak yang selalu dicintai oleh manusia, tetapi yang tingkat kecintaannya begitu besar antara lain, adalah uang. Uang menjadi sarana utama orang untuk mendapatkan segala yang diinginkannya; dengan uang, emas akan diperolehnya atau sebaliknya; padahal emas dan uang menjadi barang yang sangat dicintai oleh manusia sebagaimana Allah juga telah menjelaskan pada beberapa ayat dalam al-Qur'an.⁵² Mewakafkan uang juga telah dibolehkan oleh Imam Zuhri, selama uang tersebut dijadikan modal usaha dan hasilnya disalurkan pada tujuan wakaf; kebolehan dimaksud juga dikemukakan oleh sebagian pendapat ulama mazhab Syafi'i seperti tertuang dalam Fatwa MUI⁵³.

Oleh sebab itu, mendonasikan uang sebagai wakaf yang dikembangkan oleh Alkhairāt telah membuka pintu pengembangan investasi besar-besaran bagi perhimpunan tersebut. Jika mengikuti asumsi perhitungan yang dilakukan oleh Mustafa E. Nasution (2006: 44) penerimaan wakaf uang bisa mencapai kisaran Rp. 3 triliun/tahun dengan jumlah penyector sekitar 10 juta jiwa dan nilai wakafnya antara Rp. 5.000.- s/d Rp. 100.000.-perbulan selama satu tahun, maka akan terkumpul dana sebesar itu. Asumsi tersebut ditarik dalam prosentase warga Alkhairāt yang hanya berada pada 0.1% dari jumlah total warga yang

⁵² Lihat: QS. Ali Imrān (3): 14; QS. Al-Taubah (9): 34; dan lain-lain.

⁵³ Pendapat tersebut dikutip dalam fatwa MUI tentang wakaf uang pada konsideran memperhatikan. Atau pendapat tersebut juga dikutip oleh Nashir ibn Abdullah al-Maimān dalam tulisannya yang berjudul *Waqaf al-nuqūd wa al-awraq al-māliyah wa aḥkāmihī fī al-syarī'at al-Islāmiyah*, atau dalam beberapa tulisan lainnya yang tergabung dalam buku "*Muntadiy qaḍaya al-waqaf al-fiqhiyyah al-ṣany*"(2005).

menyetor, itu artinya pertahun perhimpunan Alkhairāt akan mendapatkan investasi sekitar \pm Rp. 3 milyar.

Kegiatan penggalangan dana abadi umat yang dilakukan oleh Yayasan Alkhairāt, sungguh sangat diapresiasi sebab nilai fleksibilitas uang serta kemaslahatannya jauh lebih baik dibandingkan dengan harta benda lainnya (Fatwa MUI, tentang Uang). Kemampuan mengumpulkan dana yang sangat besar itu dalam kurun waktu yang singkat merupakan usaha yang mengagumkan. Namun, data yang diperoleh berikutnya menunjukkan kalau proses penggalangan itu hanya dilakukan pada masa tahun itu dan tidak ada lagi kelanjutannya. Padahal memasuki tahun berikutnya; dikeluarkanlah Fatwa MUI tentang Wakaf Uang. Lahirnya Fatwa MUI itu sekaligus menjawab atas keraguan sebagian warga Alkhairāt tentang mewakafkan uang ke dalam dana abadi. Seharusnya lahirnya Fatwa MUI dan ditetapkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang didalamnya menyebut posisi uang dalam perwakafan; menjadi spirit dan tantangan baru bagi perhimpunan Alkhairāt dimana sebelumnya telah mendahului melakukan terobosan wakaf uang itu.

Adapun menyangkut perkembangan pengelolaan wakaf Alkhairāt, jika dilihat dari daftar kepemilikan belum ada penambahan yang berarti. Jumlah wakaf tanah berdasarkan data yang ada masih data tahun 1990-an, hal ini seperti tertuang dalam uraian penelitian Syaifullah MS (1999) jumlah wakaf tanah sebanyak 187 lokasi sampai saat (penelitian disertasi) ini dilakukan jumlah tersebut belum mengalami penambahan. Begitu juga dari aspek sistem administrasi peningkatan status harta dari penyerahan wakif sampai lahirnya akte ikrar wakaf dan selanjutnya sertifikat kepemilikan wakaf belum

memberikan tanda-tanda adanya kemajuan. Sebenarnya dari bentuk fisik atas penamabahan harta wakaf telah terjadi, sebagaimana yang ditulis Huzaimah T. Yanggo (2013: 257) adanya penambahan 2016 pohon kelapa, 50 ha perkebunan coklat, 1.5 ha tambak ikan serta lokasi sawah 30 ha. Semua data dan informasi dimaksud belum ditemukan dalam sistem dokumentasi atau dapat terbaca secara langsung di Sekretariat Pengurus Besar.

Gambaran yang ada mengindikasikan belum adanya orientasi pengembangan harta wakaf yang lebih langgeng, produktif, dan memberi manfaat yang besar. Makna esensi wakaf adalah mengembang dari pokoknya. Ini dapat terwujud apabila wakaf diarahkan pada kegiatan produktif. Olehnya itu, apabila ada harta wakaf yang dianggap kurang memiliki nilai produktifitas, maka tanpa mengurangi nilai wakafnya dapatlah dilakukan *istibdāl* atau *ibdāl* penukaran dengan yang lainnya atau bahkan penjualan dengan ketentuan hasil penukaran dan penjualannya dibelikan dengan harta yang mempunyai nilai produktifitas (al-Kabisi, 2004: 349). Kemudian, harta wakaf lainnya yang telah jelas mempunyai nilai ekonomis tinggi dapat dikembangkan dengan pola investasi dalam berbagai bentuknya, tergantung kondisi harta wakaf dengan peluang investasi yang menjanjikan.

Catatan laporan pengembangan wakaf dana abadi telah dilakukan dalam bentuk investasi, yaitu: penyertaan modal wartel, penyertaan modal usaha tambak, kerjasama usaha agen motor, kerjasama usaha sawah, investasi ruko sebanyak 5 (lima) petak, investasi lokasi di Jakarta, dan alokasi dana swalayan Alkhairāt. Jumlah total pengembangan dana abadi ke dalam bentuk investasi sebesar ± Rp. 1.842.700.000.- (Yanggo, 2013: 267). Kegiatan menginvestasikan

harta wakaf membuktikan adanya upaya meningkatkan penerimaan hasil wakaf. Ini telah terbukti dimana hasil penerimaan dari kegiatan penyertaan modal wartel, usaha tambak telah masuk sebesar ± Rp. 289.418.431 (Yanggo, 2013: 268). Walaupun demikian, hasil penerimaan dari investasi tersebut belum dimasukkan kembali ke dalam penerimaan dana abadi, sehingga dana abadi seharusnya telah mengalami penambahan jumlah saldo, tetapi dana abadi tidak mengalami penambahan. Justru disebutkan kalau dana itu adalah salah satu sumber penerimaan intern. Oleh sebab itu, sistem dan mekanisme pengelolaan dana abadi masih membutuhkan koreksi dan perbaikan sehingga jumlah penerimaan dari hasil pengembangan wakaf dana abadi yang akan dijumlahkan dengan saldo dana abadi nampak adanya peningkatan. Jika demikian halnya, maka peluang menambah usaha investasi ke berbagai sektor ekonomi semakin banyak; dan akhirnya hasil yang didapatkan semakin meningkat pula; dan yang akan menikmati manfaat wakaf semakin bertambah pula.

Perkembangan wakaf Alkhairāt secara singkat dapat dilihat pada dua aspek, yaitu: aspek harta benda wakaf dan aspek manajemennya. Aspek harta benda, sebenarnya ada penambahan jumlah seiring dengan bertambahnya jumlah madrasah yang diikuti bertambahnya lokasi wakaf, adanya penambahan sejumlah pohon kelapa dan lokasi perkebunan namun data ini belum dimasukkan ke dalam data dokumentasi sebagai bagian dari harta wakaf, demikian juga pada pengembangan dana abadi yang telah diinvestasikan pada beberapa jenis usaha penanaman modal dan telah mendatangkan hasil; akan tetapi hasilnya belum juga dimasukkan ke dalam penambahan harta wakaf dana abadi. Aspek manajemen, ini belum menampakkan adanya kemajuan; baik dalam bentuk

kelembagaannya maupun sistem atau orientasi pengelolaan yang lebih baik. Hal ini diketahui dengan adanya sistem pendataan hasil wakaf yang tidak diperhitungkan sebagai bagian kesatuan pengembangan harta wakaf, sehingga harta wakaf Alkhairāt seakan-akan tidak bertambah; padahal sebenarnya telah mengalami penambahan jumlah.

Uraian jenis dan perkembangan wakaf Alkhairāt di atas; memberikan beberapa pemahaman, yakni:

1. Kondisi bagaimana pun terhadap keberbadaan harta wakaf; pada dasarnya perhimpunan Alkhairāt telah mempunyai sekian banyak aset dimaksud, tanpa melihat adanya sistem pengelolaannya; tetapi harta wakaf milik Alkhairāt telah tersebar di beberapa tempat dengan beragam jenis dan luasnya. Harta-harta wakaf dimaksud lebih didominasi oleh wakaf tanah.
2. Jenis wakaf yang dikelola berdasarkan informasi dan data di lapangan belum diklasifikasikan sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Jika wakaf Alkhairāt diklasifikasikan, maka wakaf Alkhairāt dapat dibagi menjadi dua; yakni: wakaf harta benda tidak bergerak dan wakaf harta benda bergerak. Wakaf harta benda tidak bergerak adalah tanah, pohon kelapa, dan sawah; sedangkan wakaf harta benda bergerak adalah wakaf saham dan wakaf uang (dana abadi).
3. Pihak Pengurus Besar Alkhairāt dalam pengelolaan wakafnya masih mengalami berbagai kendala, akibatnya pendataan harta wakaf belum berjalan dengan lancar. Laporan rutin seluruh pengurus Alkhairāt di masing-masing tingkatan belum memasukan data menyangkut harta kekayaan

perhimpunan, sehingga masih banyak daerah dan wilayah yang tidak terdeteksi harta wakafnya.

4. Wakaf Alkhairāt berdasarkan data lapangan telah mengalami perkembangan jumlah seiring dengan bertambahnya jumlah madrasah dan juga dari penerimaan hasil investasi dana abadi, akan tetapi mencari validitasnya dalam dokumen belum ditemukan, sehingga riilnya harta telah mengalami peningkatan jumlah namun sistem manajemennya belum mengalami perkembangan yang lebih baik dan profesional.
5. Terjadinya perbedaan antara data dokumen di sekretariat pengurus dengan realitas di lapangan disebabkan oleh tidak berjalannya sistem pendataan oleh pengurus. Bagi pengurus telah menjadikan alasan: luasnya jangkauan penyebaran Alkhairāt; belum mempunyai sarana prasarana yang cukup bagi pengelolaan wakaf; belum memiliki sistem informasi yang baik; banyaknya lokasi yang sulit dijangkau, adalah sebab tidak berjalannya pendataan atau pengelolaan harta wakaf.

E. Peran Wakaf dalam Pengembangan Alkhairāt

Wakaf Alkhairāt dari sisi manajemen, memang diakui belum memenuhi standar pengelolaan yang dapat diapresiasi; hal ini karena nampak kurangnya data secara lengkap yang menjadi acuan melihat adanya proses pengelolaan yang efisien dan efektif. Tetapi dari sisi praktis dan manfaatnya wakaf yang dimiliki oleh Alkhairāt telah memberikan sumbangan dan peran yang secara langsung bagi keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut. Keberlangsungan itu dapat dilihat pada penggunaan lokasi wakaf yang dimanfaatkan untuk mendirikan madrasah dan pondok pesantrennya. Demikian juga lokasi perkebunan di beberapa tempat hasilnya telah

digunakan untuk pembiayaan madrasah, walaupun proses pengembangan melalui kegiatan produktif belum dilakukan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah madrasah yang telah dikembangkan oleh perhimpunan Alkhairāt sebanyak 2037 buah, dan beberapa Pondok Pesantren; memang masih sulit untuk membuat perhitungan yang tepat apakah setiap madrasah itu berdiri di atas tanah wakaf atau tidak. Namun, sesuai data yang telah dianalisis menunjukkan bahwa jumlah lokasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan madrasah berada pada posisi $\pm 80\%$ dari jumlah total lokasi yang telah diregistrasikan di Sekretariat Pengurus Besar Alkhairāt.

Prosentase tersebut memberikan indikasi kalau tanah wakaf yang tersebar di mana pun Alkhairāt itu berada, telah digunakan oleh perhimpunan untuk membangun madrasah sebagai tempat utama berlangsungnya pendidikan. Berdirinya madrasah dan pondok pesantren di atas tanah wakaf, adalah bukti nyata peran dan manfaat wakaf bagi pendidikan Alkhairāt. Sejak pendiri utama Alkhairāt masih hidup, beliau telah mengajak kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi membesarkan pendidikan dengan cara memberi wakaf agar dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan.

Pihak Kementerian Agama RI mengakui pula walaupun belum dapat memastikan jumlah angka yang tepat pemanfaatan wakaf, tetapi banyaknya praktek wakaf yang ada dalam masyarakat telah memberikan dukungan bagi jalannya dakwah dan pendidikan Islam; di bidang pendidikan dibangunnya madrasah dan majelis-majelis ta'lim. Bahkan penyerahan tanah wakaf kepada pondok pesantren (misalnya) telah mampu meningkatkan eksistensi pondok pesantren tersebut (Djunaidi, 2006: 65-66). Bukti kontribusi wakaf dalam bidang pendidikan mampu

meningkatkan SDM yang berkualitas dan kompetitif; seperti yang dilakukan oleh Universitas al-Azhar, Universitas Zaituniyyah di Tunis, Universitas Ummul Qura di Mekkah, Universitas Islam Madinah, dan lain-lainnya; bahkan ada lembaga pendidikan yang telah memberikan beasiswa ribuan siswa dan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia.

Pengelolaan wakaf yang lebih produktif akan semakin menempatkan peran wakaf bagi kemaslahatan umat. Meningkatnya hasil produktifitas wakaf akan mampu meningkatkan pula kualitas pendidikan dan dakwah. Al-Azhar sebagai potret pengelolaan wakaf berskala internasional telah menyalurkan hasil wakafnya untuk kepentingan pendidikan dan dakwah. Banyaknya cabang-cabang al-Azhar yang tersebar di pelosok Mesir semuanya didanai dari hasil wakaf. Ada sekian banyak fakultas, madrasah, majelis tinggi al-Azhar dan Lembaga Riset Islam juga didanai dari hasil wakaf. Demikian juga di Negara Malaysia, ada sebuah Universitas yang berhasil menggalang dan mengembangkan asset wakaf untuk menyokong kebesaran pendidikan. Ratusan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia telah mendapat beasiswa dari IIUM (*International Islamic University Malaysia*); bantuan itu diberikan setelah diseleksi berdasarkan kualifikasi akademis, integritas moral dan keagamaan, membutuhkan bantuan keuangan; dan masih banyak lagi jenis-jenis penyaluran hasil wakaf dari IIUM tersebut (Fanani, 2010: 37-39).

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa wakaf telah berperan bagi kemaslahatan umat dalam berbagai segi kehidupan. Ketidakberdayaan wakaf untuk menunjang kehidupan umat atau suatu lembaga bukan karena semata-mata harta wakaf, tetapi ada faktor lain yang mungkin saja datangnya dari internal pengelola wakaf (nazir). Tetapi peran wakaf itu harus diakui sebagai salah satu sumber

ekonomi umat yang berpotensi besar untuk memajukan kehidupan umat Islam. Irsyadul Lubis dalam Suhrawardi K. Lubis (2010: 88-89) yang mengutip pendapat Ali Muhyiddin al-Qarrah Daghy salah seorang Guru Besar di Universitas Qatar mengatakan bahwa sesungguhnya siapapun yang telah mempelajari peradaban Islam, maka ia akan tercengang sepenuh hati akan peranan harta wakaf dalam memberi andil penciptaan peradaban Islam dan kebangkitan umat dalam berbagai aspek kehidupan.

Di Indonesia memang diakui masih terdapat banyak masalah yang mengganjal bagi pengelolaan wakaf yang dapat berdayaguna tinggi. Termasuk di lingkungan perhimpunan Alkhairāt banyak ditemukan masalah perwakafan; dan kondisi ini terjadi pula di beberapa daerah lainnya. Masalah dimaksud antara lain: pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih bersifat tekstual fikih klasik dimana wakaf dipahami sebagai ibadah murni semata, pengelolaan wakafnya sangat besar ketergantungan pada apa yang diinginkan oleh pewakif dan tidak memberi ruang bagi pengelola untuk mengembangkannya sesuai potensi yang ada pada harta wakaf itu, wakaf lebih dianggap mempunyai nilai ketika yang diberikan itu adalah mereka yang dipandang mempunyai *kharismah* atau terpercaya disebabkan kedudukannya dalam masyarakat (Masuka, wawancara, 2012).

Di Sumatera Utara (misalnya) berdasarkan laporan hasil penelitian Suhrawardi K. Lubis, dkk (2010: 176-177) masalah yang dihadapi, yakni: kuatnya paradigma lama umat Islam terhadap pengelolaan wakaf karena alasannya wakaf itu milik Allah semata dan tidak boleh diganggu tanpa seizin Allah, akibatnya lokasi wakaf tidak mendapat rekomendasi untuk di berdayakan; kurangnya sosialisasi secara meluas terhadap paradigma baru pengelolaan wakaf yang juga harus mengacu

pada produktifitas asset; belum optimalnya paham, peran seluruh komponen terkait dengan pengelolaan wakaf; lemahnya kemampuan nazir sehingga melahirkan ketidak profesionalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai nazir; dan lain sebagainya.

Bagi perhimpunan Alkhairāt, peran wakaf telah banyak memberikan kontribusi terutama keberlangsungan madrasahnyanya; sebab madrasah yang ada berdiri di atas tanah wakaf, dan bahkan ada sebagian madrasah yang mendapatkan tanah pertanian yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan operasionalisasi madrasah. Olehnya itu, perhimpunan Alkhairāt termasuk lembaga yang dapat berkembang karena adanya dukungan dari wakafnya. Ketua Utama Alkhairāt pun mengakui hal itu kalau madrasah-madrasah Alkhairāt kebanyakan berdiri di atas tanah wakaf yang selama ini diwakafkan oleh masyarakat. Hal ini dimulai sejak masa pendiri Alkhairāt, di mana ada pembangunan madrasah masyarakat setempat memberikan sebidang tanahnya sebagai wakaf. Walaupun demikian, masih ditemukan masalah dalam pengelolaannya. Usaha perbaikan sistem pengelolaan menjadi perhatian bagi pengurus perhimpunan ini, hanya saja adanya keterbatasan dari beberapa aspek akhirnya penataan wakaf juga belum maksimal (wawancara, 2012).

Mendasarkan pada kenyataan yang menunjukkan adanya peran wakaf bagi kelangsungan suatu lembaga pendidikan termasuk perhimpunan Alkhairāt, maka harus ada terobosan dan upaya yang dilakukan oleh seluruh unsur dalam perhimpunan untuk berkomitmen mengelola harta wakaf yang dimilikinya. Asset wakaf Alkhairāt jika dilihat dari jumlah luas keseluruhannya yang terdata dalam laporan merupakan jumlah yang sangat fantastis mencapai $\pm 1,8$ juta m^2 atau setara dengan 180 ha. Jumlah ini belum termasuk luas lokasi yang di dalamnya terdapat

2016 pohon kelapa serta lokasi lain di berbagai daerah dan wilayah kerja perhimpunan. Keseluruhan luas lokasi tersebut baru berada di empat kabupaten di Sulawesi Tengah, dan masih ada tujuh kabupaten lagi di Sulawesi Tengah yang belum terdata di Sekretariat Pengurus Besar.

Khusus lokasi di kompleks Pengurus Besar yang luasnya ± 4 ha, secara riil telah memberi dukungan bagi kemajuan dan perkembangan Alkhairāt. Di kompleks tersebut menjadi pusat pengembangan pendidikan terpadu, sebab jenjang pendidikan di mulai dari tingkat paud sampai pada pendidikan tingkat lanjutan atas dan juga pondok pesantrennya berdiri di lokasi itu. Karena menjadi pusat pendidikan, maka mobilitas kegiatan manusia di dalamnya sangat tinggi. Kondisi yang ada memberi pengaruh bagi pengembangan usaha masyarakat. Bahkan di lokasi itu juga dibangun Swalayan Alkhairāt (SAL) yang telah memberi kontribusi penerimaan bagi Pengurus Besar. Demikian juga, dengan mobilisasi masyarakat menuju ke tempat itu begitu tinggi, maka masyarakat di sekitarnya memanfaatkannya dengan membuka berbagai jenis usaha. Oleh karena itu, wakaf yang mempunyai nilai produksi tinggi bila dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan memberikan pengaruh besar bagi kemajuan masyarakat.

Pengembangan perhimpunan Alkhairāt ini ke depan akan lebih maju disebabkan instrument pendanaan organisasi telah dimilikinya. Instrument ekonominya sangat banyak; tetapi yang mempunyai potensi ekonomi besar adalah “wakaf.” Wakaf yang ada dikelola secara produktif dengan menggunakan sistem manajemen investasi, akan berpeluang menambah sumber-sumber ekonomi baru melalui hasil penyaluran wakaf. Terbukanya sumber ekonomi yang baru, maka penerimaan keuangan dan belanja pun semakin meningkat.

Pengelolaan wakaf oleh Alkhairāt tidaklah semata-mata terfokus pada sistem konsumtif, tetapi dikembangkan melalui ekonomi produktif. Misalnya, investasi dana abadi ke kegiatan pembukaan ritel (swalayan Alkhairāt) di Palu dan Ampana sebagai bukti telah mendorong penerimaan pendapatan, dan menurut pengelola swalayan bahwa sebagian keuntungan telah dimanfaatkan bagi pembayaran insentif karyawan di lingkungan Pengurus Besar (Ahmad Aljufrie, wawancara: 2012). Artinya kontribusi dan peran wakaf Alkhairāt sangat positif. Karena peran inilah, maka pengurus perhimpunan ini harus menyadari bahwa yang dikelola merupakan harta umat yang menuntut pengelolaan yang baik agar memberikan manfaat bagi umat pula⁵⁴.

Perhimpunan Alkhairāt saat ini yang telah tersebar luas, sangat membutuhkan anggaran yang sangat besar. Keterlibatan banyak pihak dalam mengurus lembaga ini tidak boleh dikelola dengan menggunakan sistem manajemen apa adanya atau dengan menggunakan kalimat semata-mata datang ke Alkhairāt bukan untuk mencari hidup sebagaimana yang telah menjadi guyonan di lingkup Alkhairāt, tetapi datang bekerja di Alkhairāt adalah “untuk mengabdikan”. Sikap ini tidak akan mendorong SDM yang ada untuk lebih kreatif karena memang secara ekonomi tidak ada spirit yang dijadikan landasan beramal. Fayol mengemukakan seperti dikutip Handoko (2003: 46) prinsip manajemen harus mampu balas jasa yaitu kompensasi untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh karyawan. Balas jasa ini harus dilakukan secara berimbang antara karyawan dengan pemilik perusahaan. Sementara itu dalam uraian tentang manajemen ekonomi Islam, setiap

⁵⁴ Qadry Azizy (2004: 129) mengatakan wakaf sebagai bagian dari dana umat memerlukan pengelolaan yang baik. Pengelolaannya dengan menggunakan manajemen yang tepat dan diposisikan sebagai dana umat.

manusia mempunyai hak hidup yang layak olehnya memerlukan materi (harta), dan dengan harta menjadi sarana untuk mencapai falah.

Mencapai kemandirian dalam pengelolaan wakaf perlu dikembangkan paradigma baru bahwa setiap orang yang menjadi pengurus di perhimpunan itu dijamin kesejahteraan hidupnya, karena itu bagian dari kebutuhan manusia mencari “falah”. Konsep inilah yang nantinya akan mendorong pergerakan internal untuk mendapatkan kebutuhan tersebut secara kolektif. Asset wakaf yang begitu besar akan menjadi penting sebagai solusi mengantisipasi paham dan sikap mental yang demikian itu. Lahirnya usaha produktif dari wakaf secara langsung menutupi kebutuhan perhimpunan.

Pengurus perhimpunan Alkhairāt secara institusi mengemban tugas yang sangat berat karena visi dan misinya begitu mulia; mencerdaskan kehidupan manusia melalui pendidikan yang bernuansa keagamaan dan umum, menyebarkan ajaran agama melalui dakwah agar manusia dapat memahami dengan benar dan baik nilai ajaran agama yang dianutnya, serta membangun rasa solidaritas umat melalui kegiatan sosial. Tugas ini semakin berat ketika penyebaran pendidikannya mencakup sebagian besar wilayah republik ini. Alasan inilah, maka penggalangan dana, pembukaan unit usaha, pemanfaatan asset harta yang telah dimiliki, menambah kapasitas produk dari asset kekayaan; adalah sesuatu yang mendesak dan bahkan prioritas.

Pengembangan pendidikan Alkhairāt dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan; mulai dari jumlah madrasah, pondok pesantren, siswa, guru/pendidik, pegawai, sarana prasarana dan unsure penunjang lainnya; akan selalu diperhadapkan dengan hambatan dan tantangan kepada segenap pengurus dalam perhimpunan ini.

Namun, dengan pengelolaan wakaf yang lebih baik, maju, dan professional⁵⁵ diharapkan sebagian tantangan dan hambatan tersebut dapat terantisipasi secara bertahap, yang akhirnya perhimpunan ini akan menjadi berkualitas dan mampu berkompetisi pada skala regional, nasional dan bahkan internasional.

Wakaf Alkhairāt secara langsung telah memberi peran yang besar terhadap kelangsungan perhimpunan. Kelangsungan itu disebabkan karena madrasah berdiri di atas tanah wakaf; artinya selama tanah wakaf itu masih ada, maka madrasah itu pun tetap berdiri. Peran serta wakaf telah menjadi kenyataan. Walaupun memang harus diakui, bahwa peran dan kontribusi yang bersifat finansial atau keuangan yang langsung diterima oleh pengurus dari wakaf-wakaf belumlah seperti yang dikembangkan di lembaga-lembaga lain seperti telah disebutkan di atas. Tetapi, ada di antara pengurus-pengurus di beberapa tempat telah menikmati dengan memanfaatkan bagi pembiayaan pendidikan. Munir HM. Saleh (wawancara, 2015) menceritakan bahwa di Ternate Maluku Utara ada wakaf tanah beserta pohon cengkeh. Pohon cengkeh ini sudah hidup ratusan tahun, setiap pohon jika berbuah dan dipanen hasilnya mencapai ratusan kilogram. Hasil panennya telah digunakan oleh pengurus Alkhairāt setempat untuk kepentingan pengelolaan madrasah. Hal serupa juga dikemukakan oleh Abd. Gafar Mallo (wawancara, 2015) bahwa di daerah Bunta Kab. Banggai terdapat juga harta wakaf Alkhairāt, selama ini dikelola oleh pengurus dan hasilnya mereka gunakan untuk kepentingan pendidikan⁵⁶.

⁵⁵ Selama ini dirasakan pengelolaan wakaf masih bersifat seadanya yang mengandalkan manajemen kepercayaan semata dan sentralisme kepemimpinan, dan bahkan mengesampingkan pengawasan telah menjadi sebab kurang berkembangnya harta wakaf (Djunaidi, 2008: 81).

⁵⁶ Apa yang diceritakan oleh Munir HM Saleh dan Abd. Gafar Mallo di atas tidak terdapat di dokumen Pengurus Besar, tidak ada keterangan lebih lanjut dari yang bersangkutan tentang pengelolaan di pengurus setempat yang mengelola atas harta wakaf tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa harta wakaf yang ada memang dipergunakan untuk madrasah.

Kesimpulannya, bahwa harta wakaf yang telah dimiliki oleh Alkhairāt baik yang terdata dalam dokumen (catatan) pengurus ataupun belum; sesungguhnya semuanya telah dimanfaatkan untuk pengelolaan pendidikan. Lokasi yang luasnya terbatas hanya khusus untuk membangun madrasah, juga telah dimanfaatkan oleh pengurus. Begitu juga lokasi yang luas, bukan hanya semata-mata digunakan membangun madrasah dan pondok pesantrennya tetapi telah dikembangkan dengan beragam jenis usaha dan hasilnya pun telah digunakan oleh pengurus dalam pembiayaan operasionalisasi pendidikan. Oleh sebab itu, patutlah kiranya kepada seluruh pengurus Alkhairāt dari tingkat pusat sampai tingkat ranting mengakui betapa besar peran dan sumbangan wakaf bagi kelangsungan hidup lembaga pendidikannya. Bukti adanya pengakuan itu adalah dengan memperhatikan dan menata kembali sistem manajemen wakaf Alkhairāt, sehingga ke depan wakaf akan semakin memberi pengaruh dan peran yang lebih besar dan luas bagi kepentingan serta kemaslahatan internal lembaga dan masyarakat umumnya.